

Volume 4/2013

Digest Epistema

Berkala isu hukum dan keadilan Eko-sosial

**Konversi Pancasila
Dari Cita Hukum menuju Tradisi Warga Bangsa**
Myrna A. Safitri

**Pendidikan Tinggi Hukum, Legal Scholarships, Legal Praxis
dan Pancasila di Indonesia Dewasa ini**
Arief B. Sidharta

**Pancasila: Sebagai Pilar Pendidikan Hukum
dan Kewarganegaraan**
Soetandyo Wignjosoebroto

Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara
Yudi Latif

**Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai
Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia**
Shidarta

**Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsep Keadilan
dalam Islam, Perlindungan terhadap Kaum Minoritas,
dan Negara Hukum Pancasila**
Endra Wijaya dan Zaitun Abdulah

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia
Kamarudin Hasan

Keberlakuan Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Yamin

Sekapur Sirih

Pembaca yang budiman,

Sebelumnya dalam Digest 3 kami mengulas mengenai Metodologi Penelitian Sosio-Legal. Digest 3 tersebut masih bisa didownload di website www.epistema.or.id/category/publikasi/digest/. Dalam Digest 4 kali ini yang dibahas mengenai Pancasila. Pembicaraan mengenai Pancasila tak berkesudahan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam persidangan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan pada 1 Juni 1945. Pancasila merupakan inti yang tidak boleh tertinggal ketika membicarakan mengenai Indonesia sebagai bangsa, masyarakat, negara maupun wilayah.

Ulasan mengenai Pancasila dimulai dengan tulisan “Konversi Pancasila. Dari Cita Hukum menuju Tradisi Warga Bangsa”. Tulisan ini pada dasarnya merupakan lembar fakta (*fact sheet*) yang dituliskan oleh Myrna Safitri sebagai bahan bacaan dalam Serial Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Epistema Institute bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi atas dukungan dari Yayasan TIFA.

Berikutnya adalah tulisan dari Bernard Arief Sidharta yang berjudul: “Pendidikan Tinggi Hukum, *Legal Scholarships*, *Legal Praxis* dan Pancasila di Indonesia Dewasa ini”. Tulisan ini merupakan makalah dari Seri Kuliah atas kerjasama Epistema Institute dengan Yayasan TIFA dan Business Law Department Binus University. Tema seri kuliah pada kuliah yang diselenggarakan pada Senin, 7 Oktober 2013 itu adalah “*Pendidikan Tinggi Hukum dan Urgensi Pengembangan Filsafat Hukum Pancasila*”.

Ditampilkan pula tulisan singkat yang dinarasikan dari presentasi almarhum Soetandyo

Wignjosuebrototo dari pemaparannya dalam Seri FGD Pancasila. Judul dari presentasi beliau adalah “Pancasila: Sebagai Pilar Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan”. Tanius Sebastian memiliki jasa untuk membuat narasi dari presentasi dan pemaparan dari Opa Tandyo. Yudi Latif, penulis buku Negara Paripurna yang juga diundang di dalam Seri FGD Pancasila menyampaikan makalah dengan judul: “Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara”. Melalui makalahnya Yudi Latif menganjurkan Pancasila menjadi etika penyelenggara negara di tengah krisis multidimensional yang parah dan tengah mendera Indonesia.

Di dalam Digest kali ini diangkat pula beberapa makalah yang dipresentasikan di dalam Konferensi Negara Hukum 2012 yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta. Pada konferensi itu, Epistema Institute mengelola panel mengenai Pancasila. Dari beberapa makalah di dalam panel tersebut, kami menampilkan dua diantaranya, antara lain tulisan dari Shidarta yang berjudul: “Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam Sistem Hukum Indonesia”. Tulisan dari Endra Wijaya dan Zaitun Abdulah membahas mengenai persoalan diskriminasi atas nama agama dalam kaitannya dengan Negara Hukum Pancasila dengan judul “Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsep Keadilan dalam Islam, Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, dan Negara Hukum Pancasila”. Selain itu kami juga menampilkan tulisan Yamin yang membahas mengenai keberlakuan hukum perubahan UUD 1945.

Digest Epistema adalah publikasi berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial. Terbit dua kali dalam setahun (Maret-Agustus dan September-Februari). Dewan Redaksi: Shidarta, Rival G. Ahmad, Herlambang Perdana W., Wahyudi Djafar, Myrna A. Safitri, Yance Arizona, Mumu Muhajir. Redaksi menerima sumbangan artikel maksimal 1.500 kata, dikirim melalui e-mail ke alamat epistema@epistema.or.id dengan disertai biodata singkat penulis. Tulisan yang dikirim adalah karya sendiri yang belum pernah diterbitkan. Dalam hal terjadi plagiarisme atau otoplagiarisme, tanggung jawab ada pada masing-masing penulisnya. Alamat redaksi: Epistema Institute, Jalan Jati Mulya IV No. 23, Jakarta 12540. Telepon: 021-78832167; Faksimile: 021-7823957. E-mail: epistema@epistema.or.id; website: www.epistema.or.id.

2

Seperti pada digest-digest sebelumnya, terdapat rubrik mengenai aktivitas Epistema Institute. Kali ini berita mengenai Epistema Institute mengenai Serial Focus Group Discussion (FGD) “Pendidikan Karakter yang Berbasis Pancasila”. Serial FGD tersebut diselenggarakan sebanyak empat kali di beberapa kampus, antara lain Universitas Tanjungpura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pancasila, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Yayasan TIFA.

Rubrik resensi ditulis oleh Luluk Uliyah terhadap buku Shidarta yang berjudul *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Buku tersebut merupakan disertasi dari Dr. Shidarta yang merupakan karya penting mengenai penalaran hukum, bahkan juga mengenai penelitian hukum. Soetandyo Wignjosoebroto dalam *blurb* buku itu pun menuliskan: “Ini bukan sembarang buku tentang metodologi penelitian. Lebih lanjut dari itu, ini adalah buku tentang penalaran, ialah gramatikal berpikir

yang mendasari setiap kerja analisis dalam setiap penelitian. Tak banyak buku penulis metodologi penelitian, juga penulis metode penelitian hukum, yang menyadarkan pembacanya bahwa hakikat metodologi penelitian itu sesungguhnya metode penalaran ...”

Mengakhiri sekapur sirih ini, kami dari Dewan Redaksi kembali mengucapkan terima kasih kepada Tanius Sebastian yang punya andil besar dalam meringkas makalah-makalah dari para penulis yang ditampilkan dalam digest ini. Demikian pula kontribusinya untuk membuat reportase kegiatan Serial FGD Pancasila. Terima kasih pula kepada Luluk Uliyah yang telah membuat resensi dan kepada Andi Sandhi yang telah memilih foto-foto kegiatan yang dimasukkan ke dalam Digest ini. Kami masih terus berharap kritik dan komentar dari sidang pembaca untuk bisa terus memperbaiki digest ini. Kami pun mengundang bapak/ibu untuk mengontribusikan tulisannya agar bisa dipublikasikan di *Digest Epistema* edisi berikutnya.

Yance Arizona

Program Manajer Hukum dan Masyarakat,
Epistema Institute

Konversi Pancasila

Dari Cita Hukum menuju Tradisi Warga Bangsa

Lembar fakta ini disusun oleh Myrna A. Safitri berdasarkan rangkuman dari kegiatan pembahasan Pancasila dalam konteks pendidikan tinggi hukum dan filsafat hukum. Kegiatan didukung oleh Yayasan Tifa



*“Hampir 70 tahun se-
menjak ide Pancasila
dipidatikan oleh
sang pengembang
gagasan, tampaknya
Pancasila masih saja
mengambang seba-
gai ide atau ideologi,
yang terayun-ayun
dari wacana-wacana,
dan tetap saja diwa-
canakan sebagai ajaran yang abstrak, dengan
sifatnya yang acapkali amat normatif, tanpa
pernah bisa segera dikonversikan menjadi
bagian dari tradisi warga bangsa di negeri ini.”*
(Soetandyo Wignjosoebroto, 4 Juli 2013)

1. Pancasila masih sebatas Energi Potensial

Dalam sebuah ceramahnya, Soetandyo Wignjosoebroto¹ menyatakan bahwa Pancasila, baik sebagai gagasan, ideologi, atau *Grundnorm*, yang difungsikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, hanyalah wujud normatif. Pancasila dalam arti ini adalah *episteme*. “*Episteme* adalah semua yang kutahu tentang ‘apa’ (*knowing what*) dan tentang ‘mengapa’ (*knowing why*), tetapi tidak menjelaskan apapun tentang ‘apa yang aku mampu lakukan’ (*knowing how*).”

Secara epistemologis Pancasila adalah suatu proposisi yang dicita-citakan, bahkan diniscayakan, untuk menjadi kekuatan normatif yang dapat menggerakkan kehidupan berbangsa. Namun demikian, Pancasila sebagai ide dan ideologi barulah berupa asas-asas normatif yang abstrak, jauh dari bumi realitas. Bagaikan matahari yang dalam wujudnya

sebagai sumber dari segala sumber energi yang menggerakkan seluruh kehidupan fisik dan sistem materi di bumi ini, demikian pula Pancasila sebagai sumber dari segala sumber norma yang berlaku di negeri ini bolehlah diniscayakan sebagai kekuatan potensial yang akan menggerakkan kehidupan berbangsa di negeri ini.

Matahari tidak mungkin secara langsung menjalankan fungsinya. Energi panas matahari perlu dikonversi melalui proses fotosintesis. Demikian pula halnya dengan Pancasila. Ide dan preskripsi Pancasila perlu dikonversi menjadi pola perilaku warga dalam masyarakat (*behavioral sphere*).

Beberapa hal dapat dilakukan untuk mengkonversi Pancasila agar tidak hanya menjadi ide-ide abstrak yang hanya bisa hidup dalam wacana-wacana para elit, yang tak akan kunjung bisa terwujud sebagai tradisi dalam kehidupan keseharian rakyat yang sungguh nyata. Cara-cara itu antara lain menjadikan lembaga pembentuk undang-undang yang terawat, bekerja secara efektif dan tidak koruptif. Selain itu, perlu ada badan-badan eksekutif, administratif ataupun yudisial yang berkomitmen untuk mewujudkan Pancasila pada tataran konkret (*in concreto*). Pada ujungnya adalah peran lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal. Terakhir dan tak kalah penting adalah satuan-satuan kerabat dan keluarga.

2. Masih ada modal membangun tradisi Pancasila pada rakyat; Bagaimana dengan negara?

“Hari ini adalah hari terakhir saya berada bersama dengan teman satu kos saya sebelum kami berdua pulang ke rumah kami masing-masing di Jakarta. Pagi ini, teman saya harus segera

¹ Bagian ini disarikan dari Ceramah Soetandyo Wignjosoebroto pada Seminar Nasional tentang Pancasila yang diselenggarakan Epistema Institute, President University dan Yayasan Tifa di Jakarta pada 4 Juli 2013.

kembali ke Jakarta dan saya masih harus berada di Bandung. Sebelum ia pulang, ia mengetuk kamar saya dan berkata, “Hari ini *gue* pulang. Selamat Natal ya,” sembari menyodorkan tangannya, tersenyum, dan mengajak berjabat. “Bukankah haram bagimu untuk mengucapkan selamat Natal?” saya bertanya. Dia tertawa. “Ini tidak akan mengubah apapun,” katanya.²

Kutipan di atas berasal dari salah satu makalah yang ditulis oleh Nicholaus Prasetya, seorang pemenang Lomba Karya Tulis Nasional untuk Mahasiswa mengenai Pancasila yang diselenggarakan oleh Epistema Institute. Tulisan ini menunjukkan bahwa dalam keseharian masih banyak kisah-kisah membanggakan untuk membangun tradisi kehidupan yang toleran.

Toleransi, sejatinya bukan sikap pasif menerima kehadiran orang yang berbeda di sekitar kita. Toleransi adalah sikap aktif, mendukung pengakuan dan penghormatan pada keragaman. Negara merupakan organ penting untuk menjalankan fungsi aktivasi toleransi tersebut. Ketika negara absen bahkan abai terhadap tindakan intoleran yang dilakukan oleh sekelompok warga negara terhadap kelompok yang lain maka kita perlu menggugat. Apakah negara sudah menjalankan amanah dari tujuan pembentukannya?

Dalam kenyataannya, negara belum maksimal menjamin dan mempromosikan kehidupan yang toleran terutama di antara penganut agama dan keyakinan.

Hal lain yang juga penting adalah tanggung jawab negara menjamin keadilan sosial. Ketimpangan penguasaan sumber-sumber kesejahteraan masih ditemukan. Ironisnya, banyak dari persoalan ini terjadi akibat hukum dan kebijakan negara. Sebutlah sebagai contoh penguasaan tanah. Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto mensinyalir sekitar 0,2% orang di Indonesia menguasai sekitar 56% aset nasional yang sebagiannya berupa tanah.³

3. Pancasila dalam Pengembangan Hukum

Lantas, apa yang bisa dilakukan dengan hukum jika kita sepakat bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum?

Dalam kaitannya dengan hukum, tantangan penting adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai cita hukum, bintang panduan terhadap norma hukum namun menjadikan nyata dalam laku ber hukum. Di sini, penting melihat Pancasila hadir dalam seluruh aspek pengembangan hukum.

Pengembangan hukum atau *rechts-beoefening*⁴ adalah segala kegiatan manusia berkenaan dengan *adanya* dan *berlakunya* hukum dalam masyarakat. Pengembangan hukum meliputi aspek teoretis dan praktis. *Aspek teoretis* bertujuan memahami hukum secara ilmiah, metodis-sistematis dan logis-rasional. Di sini kita menemukan hukum sebagai sebuah *disiplin*, yang meliputi *filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum atau dogmatika hukum*.

Dogmatika hukum atau disebut sebagai ilmu hukum dalam arti sempit mempelajari makna objektif dan aspek teknis-yuridis dari hukum; teori hukum memberi penjelasan tentang bahan hukum dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Filsafat hukum mencari hakikat hukum dengan mempelajari hukum secara umum, bukan terikat pada norma tertentu. Filsafat hukum membahas dasar mengikat (legitimasi) hukum dan hakikat dan kriteria keadilan.

Aspek praktis dari pengembangan hukum meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pembentukan hukum merupakan kegiatan penciptaan hukum positif. Salah satu contohnya adalah pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Penemuan hukum terkait dengan upaya hakim untuk menggali hukum dalam pembuatan vonis atau penetapan. Adapun bantuan hukum tampil sebagai tindakan nyata untuk

bpn-joyo-winoto-phd-orang-miskin-hanya-pikirkan-punya-tanah diakses 5-9-2013.

2 Nicholaus Prasetya, 2013. Pancasila: Ketika Diversitas Diakui dan Dilampai. Makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, diselenggarakan Epistema Institute, President University dan Yayasan Tifa, 4 Juli 2013.

3 Pernyataan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joto Winoto, lihat <http://www.unhas.ac.id/content/kepala>

4 Deskripsi mengenai pengembangan hukum ini disarikan dari tulisan Shidarta yang disampaikan dalam FGD Pancasila dan Pendidikan Tinggi Hukum yang diselenggarakan oleh Epistema Institute bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 6 Desember 2012. Konsep pengembangan hukum sebelumnya disampaikan oleh B. Arief Sidharta berdasarkan karya Meiwissen.



lam pikiran, perasaan, dan laku tindakan. Yang menjadi problem sekarang adalah tidak adanya pencetakan nilai-nilai bersama itu, apalagi di tataran pendidikan baik pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan hukum.

Di masa Orde Baru, pendidikan Pancasila dilakukan dengan cara indoktrinasi. Hal ini hanya menyisakan ketumpulan nalar dan kecenderungan menjadikan Pancasila sebagai rapal daripada nilai.

Di masa reformasi, pendidikan Pancasila *a la* Orde baru dengan

Shidarta, 2013

pembelaan terhadap hak-hak warga negara yang terampas.

Demikianlah, jika Pancasila hadir dalam aspek teoretik dan praktik dari pengembangan hukum maka upaya konversi Pancasila semakin mudah dilakukan.

3. Dimana memulai?

Pendidikan tinggi hukum adalah wadah persemaian penting dari upaya konversi Pancasila. Pendidikan tinggi hukum yang baik mampu menerjemahkan konversi cita hukum ke dalam karakter berhukum yang ada di kalangan sivitas akademika dan alumninya.

Yudi Latif dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan Epistema dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 21 Januari 2013 menyatakan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai karakter kebangsaan. Karakter, sesuai makna dari akar bahasa Latinnya, dipahami sebagai cetakan jati diri bangsa. Mencetak ide-ide Pancasila berarti mencetaknya ke da-

Penataran P-4 ditinggalkan. Sebagai gantinya, kurikulum di pendidikan tinggi menyediakan pengajaran Pancasila dalam berbagai mata kuliah.

Namun persoalannya bukan sekedar pada kurikulum tersebut. Metode pembelajaran menjadi hal yang penting. Pancasila sebagai cita hukum, bintang penuntun pembentukan dan penafsiran norma perlu dibumikan ke dalam perilaku. Di sini, keteladanan adalah kunci, dukungan kepada mahasiswa mengekspresikan kepedulian dan tanggung jawab sosial adalah hal berikutnya.

Sudahkah hal ini dilakukan di lembaga penyelenggara pendidikan tinggi hukum di Indonesia? Belum! Dalam arti sebagai sebuah kebijakan pendidikan dan sistem pembelajaran Pancasila dan Filsafat Hukum Pancasila yang dirancang secara khusus. Jikapun ada model pembelajaran yang berbeda maka ini lebih banyak karena inisiatif dari pengajar dan upaya kreatif dari mahasiswa.

Pendidikan Tinggi Hukum, *Legal Scholarships*, *Legal Praxis* dan Pancasila di Indonesia Dewasa ini¹

Arief B. Sidharta

Masyarakat terpelajar Indonesia mulai mengenal *legal scholarships*, ketika pemerintah Hindia Belanda mulai melaksanakan pendidikan hukum secara formal dengan mendirikan *Rechts-school* pada tahun 1909 di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ahli-ahli hukum orang Indonesia yang dapat diharapkan akan mampu untuk menempati jabatan-jabatan (termasuk hakim) di pengadilan tingkat pertama (pengadilan sehari-hari) khusus untuk orang pribumi dan yang yang disamakan, yakni *landraad*. Makna atau tujuan politik pendirian *Rechtsschool* pada dasarnya adalah demi kepentingan pemerintah Belanda sendiri yang memerlukan terpeliharanya ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) di wilayah jajahannya untuk melancarkan penanaman modal dan mengembangkan industri; jadi untuk mengantisipasi dampak dari investasi dan pengembangan industrialisasi di Indonesia.

Rechtsschool bukanlah perguruan tinggi, melainkan sekolah menengah kejuruan.



Pendidikan tinggi hukum baru diselenggarakan mulai tahun 1924. Berdasarkan *Hooger Onderwijs-Ordonnantie* (Ordonansi Pendidikan Tinggi), Stb. No. 456/1924, Gubernur Jenderal D. Fock pada tanggal 9 Oktober 1924 menetapkan *Reglement van de Rechtshoogeschool* (Reglemen Sekolah Tinggi Hukum), Stb. No. 457/1924 yang mulai berlaku efektif pada saat dibukanya *Rechtshoogeschool* (disingkat RHS atau RH). Yang ditugaskan untuk melaksanakan pembentukan *Rechtshoogeschool* itu adalah Prof. Mr Paul Scholten, gurubesar Universitas Amsterdam. Pembukaan resmi dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jenderal D. Fock. Pada kesempatan itu Prof. Mr. Paul Scholten mengucapkan pidato dengan judul “*Onderwijs en recht*”². Dari pidato tersebut itu, Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa Paul Scholten berpendirian bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum tersebut harus berpedoman pada upaya: (1) kemandirian, dan menemukan identitas Indonesia; dan (2) penyelenggaraan ilmu pengetahuan harus berorientasikan kebutuhan-kebutuhan beragam masyarakat Indonesia sendiri.³

¹ Istilah “*legal scholarships*” di sini diartikan sebagai pengembanan hukum teoretikal. Istilah “pengembanan hukum teoretikal” adalah terjemahan dari “*theoretische rechtsbeoefening*”, yakni istilah yang digunakan oleh D. Meuwissen untuk menunjuk kegiatan akal budi manusia untuk secara ilmiah memahami atau menguasai hukum secara intelektual yang mencakup kegiatan belajar, mempelajari, meneliti, menulis, mempublikasi dan mengajarkan hukum. Lihat “*Vijf stellingen over Rechtsfilosofie*” dalam ARS AEQUI no. 28-II, December 1979.

² *Bataviache Studenten Almanak* 1931: 141

³ Lihat G.J. Scholten (ed.), *Verspreide Geschriften van Paul Scholten*.

Para guru yang mengajar di *Rechts-school* dan para gurubesar yang mengajar di *Rechtshogeschool*, semuanya kecuali beberapa (Prof. Husein Djajadiningrat, dan kemudian Prof. Soepomo) adalah orang Belanda. Tentu saja apa yang dapat diajarkan adalah apa yang mereka pahami dan kuasai, yaitu Ilmu Hukum Belanda termasuk cara berpikir yuridik dan budaya hukum Belandanya. Orang-orang Belanda yang mengajar di *Rechtsschool* dan *Rechtshogeschool* itu telah melaksanakan tugas mereka secara profesional dengan penuh kesungguhan, keseksamaan dan dengan dedikasi tinggi. Ilmu Hukum Belanda dengan konsep-konsep dan peristilahan hukumnya, cara berpikir yuridik dan kultur hukum Belanda itulah yang masuk ke dalam pikiran para yuris orang Indonesia yang belajar hukum di *Rechtsschool*, *Rechtshogeschool* dan *Faculteit der Rechtsgeleerdheid* di Universitas Leiden. Tidak mengherankan jika cara berpikir dan cara kerja mereka mencerminkan cara berpikir dan cara kerja yang diperoleh melalui pendidikan hukumnya yang telah mereka jalani.

Sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada pertengahan abad keduapuluh, maka para yuris orang Indonesia generasi pertama itu segera mengisi posisi-posisi untuk melanjutkan penyelenggaraan hukum yang telah ditinggalkan Belanda. Semuanya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperolehnya selama belajar di lembaga-lembaga pendidikan hukum seperti yang telah dijalaninya ketika bekerja pada masa penjajahan. Jadi, penyelenggaraan hukum berlangsung dalam suasana "*business as usual*". Padahal, dengan proklamasi kemerdekaan yang langsung disusul dengan perang kemerdekaan, sesungguhnya di Indonesia telah terjadi suatu revolusi yang fundamental. Tatanan hukum positif yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia-Belanda tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia melainkan untuk kepentingan asing (penjajah dan investor

asing). Seharusnya tatanan hukum positif warisan Belanda, kalau masih belum dapat diganti dengan yang baru, setidaknya harus dilaksanakan dengan semangat proklamasi dan cara berpikir yuridik yang berbeda, yakni sesuai dengan semangat itu. Karena dalam kenyataan tidak terjadi seperti itu, maka pada berbagai kesempatan Sukarno menyatakan bahwa "*met juristen kunt je geen revolutie maken*" (dengan para yuris kita tidak dapat melaksanakan revolusi). Dengan itu, hukum mulai digunakan sebagai alat revolusi untuk mencapai cita-cita revolusi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto, maka kegiatan pemerintahan difokuskan pada upaya untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi. hukum digunakan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi (alat untuk mewujudkan REPELITA), yang semakin bergeser menjadi alat untuk membangun dan mempertahankan bahkan melanggengkan kekuasaan dari para penguasa. Dalam kerangka konsepsi hukum sebagai alat pembangunan ekonomi, maka asas yang memotivasi tindakan adalah efisiensi dan efektivitas (dengan "*cost and benefit analysis*"-nya), yang menjadi inti dari aliran pragmatisme instrumentalistik, yang dalam implimentasinya menyebabkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah menjadi kabur. Lama-lama penggunaan hukum, kekuasaan, kewenangan dan semua fasilitas oleh para penguasa itu menjurus menjadi upaya untuk memperkaya diri sendiri. Berinteraksi dengan berbagai kenyataan kemasyarakatan lainnya, kecenderungan yang digambarkan tadi menyebabkan merebaknya krisis moral yang semakin hebat di dalam masyarakat. Krisis moral tersebut berintikan krisis identitas atau krisis harga diri, yakni orang sudah tidak mampu lagi menghargai martabatnya yang melekat pada statusnya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa orang sudah tidak menghormati martabat kemanusiaannya sendiri. Dalam situasi yang demikian itu, tidak dapat diharapkan akan munculnya generasi para ilmuwan hukum sejati (sebenar

ilmuwan hukum atau *genuine legal scientist*, untuk meniru Satjipto Rahardjo) yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas yang berani menyimpang dari yang sudah dilazimkan dalam pemikiran hukum di Barat dan yang telah diterimanya melalui pendidikan di dalam maupun di luar negeri (orang-orang seperti Mochtar Kusuma-Atmadja, Satjipto Rahardjo, Sunaryati Hartono, dan Soetandyo Wignyosoebroto termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang cukup langka).

Dalam suasana krisis tersebut, Penyelenggaraan hukum dijalankan oleh pihak yang berwenang dan para pengemban profesi hukum dengan sikap mental "*business as usual*". Pembaharuan hukum termasuk perbaikan dan pembaharuan sarana untuk melaksanakan penyelenggaraan hukum (pengadilan termasuk para pejabatnya seperti hakim dan jaksa dan badan legislatifnya) dilaksanakan dengan konsep-konsep hukum yang telah dipelajarinya dari dunia Barat. Semuanya dijalankan tanpa memperhitungkan apa yang dihayati, dipahami dan dibutuhkan oleh rakyat tentang hukum itu. Semua upaya pembaharuan hukum itu dilaksanakan tanpa didahului dengan penelitian yang mendalam tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat. Apa yang telah dikemukakan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan hukum di Indonesia itu hanya menitik berat salah satu faset atau aspek dari hukum, yakni faset instrumentalistik dari hukum. Faset lainnya diabaikan atau terabaikan sama sekali. Faset yang lainnya ini adalah faset ekspresif dari hukum, yakni bahwa hukum itu adalah ekspresi dari pandangan hidup dan rasa serta tuntutan keadilan yang hidup di dalam kesadaran hukum para warga masyarakat.

Sebelumnya sudah dikemukakan bahwa dengan proklamasi kemerdekaan, sesungguhnya di Indonesia telah terjadi suatu revolusi yang fundamental. Para pendiri negara Republik Indonesia, pada waktu mempersiapkan pembentukan negara Indonesia Merdeka, sudah bersepakat bahwa negara merdeka yang akan didirikan itu tidak akan diselenggarakan berdasarkan

"paradigma" Eropa atau pandangan hidup Barat yang memang pada saat itu sudah mendunia, melainkan akan dibangun dan diselenggarakan berdasarkan "paradigma" sendiri, yakni "paradigma" yang mengekspresikan **jati diri bangsa Indonesia**. Yang dimaksud dengan "paradigma" di sini adalah pandangan hidup (*levensbeschouwing*) atau "*Weltanschauung*" yang dianut dan hidup di kalangan rakyat pada umumnya. Yang dimaksud dengan pandangan hidup adalah keyakinan tentang kedudukan tiap manusia individual di dalam masyarakat dan di dalam alam semesta, yang hidup atau dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat, disadari ataupun tidak disadari secara eksplisit. Jadi, pandangan hidup itu adalah jawaban yang diberikan oleh suatu bangsa – secara disadari atau tidak, secara eksplisit ataupun implisit – terhadap pertanyaan "*Was ist der Mensch, und was ist seine Stellung im Sein?*" (Apakah manusia itu, dan bagaimana kedudukannya di dalam alam semesta) yang dilontarkan oleh Max Scheler. Juga pandangan hidup itu akan tercermin ke dalam hukum yang dibentuk atau terbentuk di dalam masyarakat terkait secara murni tanpa campur tangan atau tekanan/paksaan dari bangsa lain. Bagi Indonesia, **hukum yang mencerminkan jatidiri bangsa Indonesia itu adalah hukum adat**.

Pandangan hidup Eropa terbentuk pada suatu masa yang kemudian oleh para ahli sejarah dinamakan zaman *Renaissance*, masa kelahiran kembali manusia. Yang terjadi adalah bahwa hingga akhir zaman feodalisme (Abad Pertengahan), tiap manusia individual secara perseorangan di luar keanggotaannya pada suatu komunitas tidak mempunyai nilai. Jacob Burckhardt di dalam bukunya "*Civilization of the Renaissance in Italy*" mengatakan bahwa "*Man was conscious of himself only as a member of a race, people, party, family, or corporation – only through some special category.*"⁴ Pada zaman feodalisme itu, pemahaman tentang keberadaan manusia itu telah menyebabkan terbentuknya kekuasaan otoriter para

4 Jacob Burckhardt, *Civilization of the Renaissance in Italy*, hlm. 225/26.

penguasa (raja dan kaum bangsawan) yang menindas rakyat. Kemudian dimulai dengan wacana oleh para seniman yang berkumpul di Napoli, orang mulai meyakini bahwa manusia individual secara perseorangan, terlepas dari keanggotaannya pada sesuatu komunitas memiliki nilai yang penuh. Keyakinan itu menyebar keseluruh Eropa. Demikianlah, Burckhardt mengatakan "*man became a spiritual individual and recognized himself as such.*"⁵ Keyakinan ini menemukan perumusan kefilosofatannya mula-mula dalam karya Rene Descartes, yang melahirkan aliran Rasionalisme dalam bidang epistemologi. Dengan mengacu pada karya-karya para pemikir di bidang sejarah dan budaya dari Barat, jadi yang ditulis oleh para intelektual Barat, Soediman Kartohadiprodo melihat bahwa pandangan hidup barat bertolak dari keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk otonom yang bebas dan sama, dan terpisah dari manusia-manusia individual lainnya, yang menyebabkan masing-masing manusia individual itu mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan sendiri jalan hidupnya masing-masing.

Apa yang terjadi dalam zaman *Renaissance* itu adalah bahwa manusia menemukan kembali kepribadiannya, menemukan kembali individualitasnya. Soediman Kartohadiprodo merumuskan titik tolak yang diyakini dalam pandangan hidup Barat dengan ungkapan bahwa "*man are created free and equal*", dan pandangan hidup yang demikian itu disebut *individualisme* yang lahir pada zaman yang kemudian oleh para ahli sejarah disebut *Renaissance*. Demikianlah para filsuf pada zaman itu dan sesudahnya pada umumnya mempunyai dan bertolak dari keyakinan yang sama (bahwa manusia diciptakan bebas dan sama), termasuk Karl Marx.

Pandangan hidup individualisme yang terbentuk di Eropa pada masa *Renaissance* itu memunculkan berbagai aliran filsafat yang timbul untuk menanggapi berbagai masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu. Berbagai

aliran kefilosofatan itu walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertumpu pada landasan yang sama, yakni individualisme. Dalam dinamika perkembangan perwujudan individualisme mencapai titik puncaknya di Eropa dalam aliran filsafat positivisme, yang di Amerika menjurus menjadi pragmatisme-instrumentalistik. Dalam bidang hukum memunculkan positivisme hukum dalam berbagai variasinya, dan dalam bidang ekonomi mendorong kapitalisme yang secara akseleratif mencapai bentuk ekstrimnya (semua bidang kehidupan diindustrikan, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum, profesi-profesi). Karena itu, individualisme itu dapat dipandang sebagai "*grand paradigm*" cara berpikir orang Eropa. Cara berpikir individualisme yang timbul di Eropa sejak *Renaissance* itu sampai abad 20 dan kemudian mendominasi cara berpikir di seluruh dunia. Karena itu, Jan Romein menyebut zaman sejak *Renaissance* sampai abad 20 sebagai "Era Eropa", zaman Peradaban Eropa yang dipandang sebagai "*een afwijking van het algemeen menselijk patroon*" (suatu penyimpangan dari pola kemanusiaan umum). Namun, sudah sejak permulaan abad 20, para ahli sejarah dan budayawan Eropa dan Amerika melihat bahwa Era Eropa sudah atau sedang mengalami kemerosotan, atau sudah mencapai titik jenuh, sudah mencapai tahap "*the decline of the west*": misalnya Ostwald Spengler, Pitirim Sorokin, Johan Huizinga, Ortega y Gasset, P.J. Bouman, Jan Romein. Bandingkanlah tulisan dari tokoh-tokoh sebelum Perang Dunia II itu dengan tulisan dari penulis-penulis masa kini (sesudah perang dunia II), seperti Daniel Bell, Alvin Toffler, Samuel Huntington, Fritjof Capra, Soekarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, Soediman Kartohadiprodo, Soedjatmoko, dan Satjipto Rahardjo.

Ketika para pendiri negara mempersiapkan pendirian negara Republik Indonesia, mereka telah secara sadar bersepakat untuk menolak individualisme, untuk keluar dari pengaruh *grand paradigm* saat itu, dan memilih untuk melandaskan organisasi negara dan penyelenggaraan pemerintahan

pada jatidiri bangsa Indonesia sendiri, yakni pandangan hidup yang terbentuk dalam kultur bangsa Indonesia. Pandangan hidup tersebut ditampilkan oleh Sukarno dalam wujud lima asas (sila) yang kemudian dinamakan Pancasila. Pandangan yang dikemukakan oleh Sukarno itu secara aklamasi diterima oleh semua pendiri negara (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan ditempatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Keseluruhan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, yang di kemudian hari dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 disingkat UUD 1945, dirumuskan berdasarkan dan karena itu merupakan penjabaran dari Pancasila ke dalam perumusan pokok-pokok struktur organisasi dan pokok-pokok kebijakan negara. Dengan demikian, Pancasila adalah "*ruh*" dari UUD 1945 itu. Karena itu, melakukan "*moral reading*" (Ronald Dworkin) terhadap UUD 1945 berarti membaca, menginterpretasi dan memahami pasal-pasal dari UUD 1945 berdasarkan dan dalam semangat *ruh* Pancasila. Membaca dan memahami UUD 1945 berdasarkan konsep-konsep yang dipelajari dari Barat pastilah akan menghasilkan pemahaman yang keliru, seperti yang selama ini secara umum dilakukan oleh para politisi dan pakar hukum Indonesia. Van Vollenhoven pernah memperingatkan, bahwa jika orang (Barat) mau memahami pranata-pranata yang terbentuk secara alami di Indonesia, misalnya pranata dan kaidah hukum adat, maka lepaskanlah kacamata baratnya, dan berupayalah untuk memahami dengan kacamata Timur. kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan di wilayah Hindia Belanda. Demikianlah, kepada murid-muridnya dan kepada para calon pegawai yang akan dikirim ke Hindia Belanda, ia mengatakan: "*(de oogen) te openen voor het Oostersche in het adatrecht: om het oostersche oostersch te zien en te verklaren*" (membuka mata bagi yang timur di dalam hukum adat: untuk memahami dan

menjelaskan budaya timur dari kacamata ketimuran). Nasihat Van Vollenhoven itu sepenuhnya juga berlaku pada masa kini, juga bagi para intelektual bangsa Indonesia sendiri dalam memahami semua produk kultural bangsa Indonesia yang murni, termasuk dalam memahami UUD 1945.

Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, "*men are created in togetherness with each other*". Karena itu keberadaan masyarakat dalam Pancasila adalah suatu kodrat manusia, bukan buatan manusia secara sadar. Sedangkan dalam pandangan hidup individualisme yang dianut Barat yang berintikan keyakinan bahwa manusia diciptakan bebas dan sama setara, "*men are created free and equal*", maka keberadaan masyarakat itu bukanlah kodrat melainkan bentukan para individu secara sadar untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing. Berdasarkan Pancasila, maka manusia itu adalah makhluk hidup yang terdiri atas empat unsur, yakni terdiri atas raga (badan, jasmani), rasa, rasio dan rukun. Kesatuan unsur-unsur raga, rasa dan rasio bersama-sama mewujudkan aspek individualitas (kepribadian) dari tiap manusia, dan unsur rukun mewujudkan aspek sosialitas dari manusia; jadi tiap manusia itu adalah individual dan sosial sekaligus, memiliki individualitas dan sosialitas sekaligus. Pandangan hidup Pancasila ini disebut juga filsafat kekeluargaan, pandangan yang melihat tiap manusia itu adalah warga atau anggota dari suatu kesatuan, rumah tangga, keluarga besar, komunitas yang lebih besar, bangsa, umat manusia, yang di dalam kesatuannya itu kepribadiannya diakui, dihormati dan dilindungi oleh kesatuannya dan oleh sesamanya, dan sebaliknya tiap warga kelompok itu merasa bertanggungjawab untuk berpartisipasi memelihara keutuhan dan kesejahteraan kelompok atau kesatuannya. Hubungan antar-warga di dalam kelompoknya itu dijiwai semangat cinta-kasih. Pancasila berintikan asas Bhinneka Tunggal Ika yang

berarti “yang berbeda-beda itu satu, yang satu itu berbeda-beda” atau seperti dikatakan oleh Soediman Kartohadiprodjo: “Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”, yang mewujudkan asas keberadaan dari alam semesta dengan segala isinya: bahwa setiap hal adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, dan bahwa tiap hal selalu terdiri atas sejumlah bagian, dan di dalam kesatuannya itu tiap bagian mempunyai kedudukan dan fungsi khas. Bhinneka Tunggal Ika adalah benang merah yang mempersatukan sila-sila dari Pancasila menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Setelah terbentuknya negara Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat mendirikan sejumlah universitas yang di antaranya juga ada yang mempunyai fakultas hukum. Selain itu ada juga kelompok masyarakat yang hanya mendirikan sekolah tinggi hukum yang mandiri, yang tidak menjadi bagian dari sebuah universitas. Dewasa ini terdapat lebih dari 200 fakultas hukum dan sekolah tinggi hukum, yang mencakup 27 perguruan tinggi negeri (PTN) dan sekitar 200 perguruan tinggi swasta (PTS). Pada permulaan, kurikulum dan cara penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum mengikuti atau sangat dipengaruhi kurikulum dan cara atau pola pengajaran seperti yang dilaksanakan di *Rechtshogeschool*. Tentang hal itu Mochtar Kusuma-Atmadja mengatakan: “*Strangely enough very little was being done about it and legal education very much followed a pattern laid down a few decades ago. No explanation can be given for this state of affairs other than the general inertia that seems to envelop all matters pertaining to law, including legal education unit and a genuine lack of awareness of the problem.*”⁶ Namun dengan cepat dirasakan bahwa hal itu tidak dapat dipertahankan. Jenis sarjana hukum yang dibutuhkan dalam sebuah negara kolonial dan dalam sebuah negara nasional yang merdeka tidaklah sama. Disadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan pada jenis sarjana

hukum yang dibutuhkan dalam sebuah negara nasional, maka kurikulum dan pola cara penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum untuk mempersiapkannya perlu disesuaikan. Upaya untuk menumbuhkan kurikulum dan pola pengajaran hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat Panitia Ahli Depdikbud, yang kemudian dilanjutkan dengan menyelenggarakan Rapat Antar-Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Upaya ini dilanjutkan oleh Sub-konsorsium Hukum yang merupakan bagian dari Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial. Selanjutnya Sub-konsorsium Hukum ditingkatkan menjadi Konsorsium Ilmu Hukum (KIH). Sementara itu, pada tahun 1975, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum Dan Pembinaan Profesi Hukum di Lembang, Bandung. Lewat simposium tersebut dan rapat-rapat Konsorsium Ilmu Hukum, upaya untuk memperbaharui pendidikan tinggi hukum itu mencapai salah satu puncaknya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 17/D/O/1993 tentang “Kurikulum yang berlaku secara nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum” (SK Mendikbud No. 17/1993), yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0325/U/1994 (SK Mendikbud No. 325/1994). Kedua keputusan menteri tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum 1993/1994, disingkat Kurikulum 93/94. Kemudian, untuk meningkatkan kinerja upaya pengembangan kualitas ilmu-ilmu dan pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah telah mengganti konsorsium ilmu-ilmu dengan komisi disiplin ilmu, termasuk di antaranya mengganti Konsorsium Ilmu Hukum dengan Komisi Disiplin Ilmu Hukum (KDIH). Namun kemudian, karena krisis ekonomi yang berlangsung sejak 1997, komisi-komisi disiplin ilmu dibubarkan, termasuk Komisi Disiplin Ilmu Hukum.

⁶ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Problem of legal education in Indonesia: challenge and response*, dalam PADJADJARAN No. 3, 1971.

Dengan mengamati secara cermat kegiatan orang-orang yang termasuk komunitas *Legal Scholars* dan orang-orang yang termasuk komunitas *Legal Praxis* atau komunitas praksis hukum (komunitas para praktisi hukum: hakim, advokat, jaksa dan notaris), maka akan tampak bahwa kedua komunitas itu terpisah sama sekali seperti dua dunia terpisah tanpa kaitan kausalitas di antara keduanya (masing-masing seperti *monade*-nya Leibniz). Masing-masing komunitas itu mewujudkan sebuah dunia tersendiri dengan batas-batas yang jelas. Antara dunia *legal scholarship* dan dunia praksis hukum itu tidak ada hubungan yang signifikan atau substansial, sehingga tampak masing-masing seperti dunia yang tertutup yang satu terhadap yang lainnya. Para praktisi hukum memandang dunia *legal scholarship* sebagai dunia yang hanya menghasilkan teori saja yang abstrak dan tidak realistis yang jauh dari bumi kenyataan dan tidak ada gunanya. Sebaliknya para *legal scholars* atau teoretisi hukum memandang produk dunia *legal praxis* atau praksis hukum sebagai tidak bermutu (sampah) dan tidak layak untuk menjadi obyek penelitian dan analisis ilmiahnya. Nyaris tidak pernah ada guru besar hukum yang memberikan anotasi terhadap vonis hakim, termasuk terhadap putusan Mahkamah Agung. Jadi, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dalam dunia tertutupnya.

Jika kita sungguh-sungguh mau setia pada cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana diekspresikan oleh para pendiri negara untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia, dan kita mau membebaskan diri dari keterbelitan (dipinjam dari Satjipto Rahardjo) oleh pikiran dan konsep-konsep barat yang sudah sangat dijiwai oleh individualisme dan kapitalisme, dan kita mau sungguh-sungguh mendengarkan nasihat para ilmuwan dan cendekiawan Eropa yang memiliki integritas tinggi seperti Cornelis van Vollenhoven dan Paul Scholten, maka saatnya sudah tiba bagi kita untuk memulai membangun *legal*

scholarships berdasarkan Pancasila. Untuk itu kita dapat melaksanakannya dengan mulai mewacanakan pandangan hidup Pancasila dan kaitannya dengan hukum di dalam lingkungan pendidikan tinggi hukum, khususnya pada tataran Strata 2 (Program Magister Hukum) dan Strata 3 (Program Doktor Ilmu Hukum). Wacana ini dilaksanakan oleh para pengajar dan juga melibatkan para mahasiswa. Fakultas Hukum perlu membentuk semacam Pusat Studi Pancasila dan Hukum.

Mengingat apa yang dikatakan oleh Paul Scholten bahwa ilmu hukum itu selalu bersifat ilmu hukum nasional yang harus diemban oleh para warga dari bangsa itu sendiri, maka kita perlu berupaya untuk menumbuhkan Ilmu Hukum Nasional seperti yang dimaksud oleh Sunaryati-Hartono, atau mengembangkan suatu ilmu hukum yang bersifat Indonesia seperti yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo. Upaya ini perlu disertai dengan refleksi mendalam dan penataan ulang kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia.¹⁵

Daftar Pustaka

- Friedmann, W. 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons.
- Budiono Herlien, 2006. *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Driyarkara, N. 1965, *Kumpulan Karangan*.
- Notonagoro, 1955. *Pemboekaan Oendang-Oendang dasar 1945*, Pidato Dies Universitas Airlangga.
- Romein, Jan, 1956, *Aera-Eropa: Peradaban eropa sebagai penjimpangan dari pola umum*, Bandung-Djakarta-Amsterdam: Ganaco NV.
- Scholten, G.J., *Verspreide geschriften van Paul Scholten*
- Kartohadiprodo, Soediman, 1965. *Kumpulan karangan*, Djakarta: PT. Pembangunan.
- , 1969. *Pantja-sila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Bina Tjipta.
- Soekarno, 1945, *Lahirnya Pancasila*.
- Soepomo, 1963, *Hubungan individu dan masyarakat dalam hukum adat*, Djakarta: Gita Karya.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1994. *Filsafat Pancasila: Sebuah pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: Gramedia.
- Vollenhoven, C., *Miskeninggen van het adatrecht*.

Pancasila: Sebagai Pilar Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan¹

Soetandyo Wignjosoebroto

Membicarakan Pancasila sebagai pilar pendidikan hukum dan kewarganegaraan mengingatkan kita perihal kisah penemuan mesin lokomotif. Terang saja nama George Stephenson (1781-1848), seorang insinyur teknik sipil dan mekanik berkebangsaan Inggris, pun mengemuka. Dijuluki sebagai Bapak Kereta Api, beliau ini merupakan tokoh yang pertama kali membangun sarana transportasi kereta api yang menggunakan mesin lokomotif uap. Lokomotif uap ini sebagai “kuda besi” nyata-nyata mampu menggerakkan rangkaian deretan gerbong kereta api. Namun apa yang sesungguhnya menggerakkan lokomotif tersebut? Kekuatan apa atau berasal dari mana? George Stephenson pun menjawab bahwasanya matahari-lah yang menjadi sumber kekuatan itu.

Dalam hakikatnya sebagai sebuah proses, tentu kemampuan energi matahari untuk menggerakkan mesin lokomotif uap itu pun memiliki langkah-langkah prosesualnya. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Energi matahari bekerja sebagai penggerak melalui sebuah langkah konversi. Energi tersebut



dikonversi melalui proses yang dinamakan fotosintesis, yang kemudian menghasilkan *glucose/seleloid*. Hasil ini oleh tubuh dikonversi lagi menjadi tenaga organik, sedangkan oleh mesin (lokomotif) dikonversi lebih lanjut menjadi panas, listrik, dan uap. Ketiganya ini biasa juga dikenal dengan sebutan tenaga anorganik atau tenaga kinetik, untuk membedakannya dengan tenaga organik dari tubuh

biologis tadi.

Riwayat bersejarah tentang hasil ciptaan George Stephenson di atas memberi ilustrasi dan refleksi berharga dalam rangka memahami Pancasila sebagai pilar pendidikan, khususnya pendidikan hukum dan kewarganegaraan. Seandainya bisa dibayang Pancasila itu bagaikan matahari. Letaknya nun jauh di atas angkasa sana, dan tak sama sekali membumi. Meski begitu, ia pun tetap bertaraf selaku energi. Tapi bila benar-benar dicermati, dalam suasana kultural yang dibalut dengan berbagai kenyataan sosio-politis di masyarakat, bukanlah energi macam itu yang bisa menggerakkan kehidupan. Terkecuali bila ada yang dikenal dengan “*institutional converter*” yang berfungsi sebagai konverter, yakni dengan mengkonversi energi Pancasila menjadi energi riil yang mampu menggerakkan kehidupan, entah masyarakat dalam suatu sistem, atau pun individu per individu manusianya.

¹ Tulisan dinarasikan oleh Tanius Sebastian berdasarkan *power point* dan pemaparan langsung dari Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam Focus Group Discussion Membangun Indonesia Berkarakter: Menguji Pancasila sebagai pilar pendidikan hukum dan kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 21 Januari 2012.

“Seandainya bisa dibayang Pancasila itu bagaikan matahari. Letaknya nun jauh di atas angkasa sana, dan tak sama sekali membumi. Meski begitu, ia pun tetap bertaraf selaku energi.”

Belajar dari inspirasi serta refleksi itu, maka dapat pula distrukturisasikan bidang-bidang kehidupan yang akan diresapi oleh energi Pancasila. Pola struktur bidang kehidupan macam ini kiranya memang tak bisa ditampik supaya aliran energi tersebut tepat dan jelas konteks serta sasarannya. Maka bisa dibayangkan suatu bidang yang letaknya paling atas yang dinamakan sebagai bidang normatif (*normative sphere*). Di paling bawah terdapat bidang perilaku (*behavioral sphere*), dan di antara keduanya itu ada bidang preskriptif (*prescriptive sphere*).

Bidang normatif merupakan tempat bermukimnya Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini energi Pancasila berlaku sebagai

yang normatif sifatnya bagi lingkup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, energi itu akan menuju bidang preskriptif di mana peraturan perundang-undangan dalam bentuk konstitusi (UUD 1945) serta Undang-Undang, termasuk segala jenis kebijakan pemerintah dan *legal decisions* menjadi sarana perwujudan energi Pancasila. Sampai akhirnya, proses konversi memasuki ranah sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat di dalam bidang perilaku. Di sinilah, pola sikap perilaku sosial masyarakat terlaksana secara nyata dalam kesehariannya, beserta segala rupa efek yang dihasilkannya bagi masyarakat itu sendiri. Maka pada bidang perilaku ini konversi energi terutamanya mesti diarahkan.



Foto 1. FGD Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara

Yudi Latif

Krisis multidimensional yang tengah mendera Indonesia saat ini merupakan krisis yang sungguh parah, sehingga sangat sulit untuk diatasi hanya dengan solusi-solusi yang sifatnya teknis dan partikular. Krisis tersebut memiliki cakupan yang begitu luas dan penetrasi yang mendalam ke seluruh penjuru kehidupan masyarakat.

Kondisi krisis macam ini layaknya suatu zaman yang penuh prahara dan keonaran: zaman jahiliah. Kehidupan di zaman jahiliah ini dicirikan dengan bertebarannya perilaku-perilaku hidup yang mengancam dan mematikan kehidupan itu sendiri, yang seperti ditengarai oleh Mohandas K. Gandhi, bersumber dari “tujuh dosa sosial” berupa: ‘politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan peribadatan tanpa pengorbanan’. Situasi yang mereduksi pokok atau esensi kehidupan, dari politik sampai agama tersebut, bisa diperhatikan dari merebaknya perilaku korup dan hancurnya rasa saling percaya, antar warga negara. Hukum dan institusi tak mampu meredamnya. Ketamakan dan hasrat mendulang kehormatan merajalela mengakibatkan kematian dan pengasingan.

Kehidupan publik kita, yang sesungguhnya mencerminkan nilai-nilai moralitas, diisi dengan praktik politik yang melulu mengejar kekuasaan pribadi dibanding kebajikan bersama. Dalam rupa seperti itu, politik dan etika telah terpisah. Dengan akutnya krisis,



yang diperlukan adalah sebuah visi politik baru yang mampu memahami krisis ini sampai ke akar permasalahannya, yaitu penyakit spirit dan moralitas yang melanda jiwa bangsa. Usaha yang dilakukan adalah sebuah “national healing” dengan menerapkan nilai-nilai etis dan spiritual pada wacana publik. Diperlukan penguatan

etika politik dan pertanggungjawaban moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia (Suseno, 2001: 8). Etika politik mempersoalkan kebaikan dan tanggung jawab manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara; terhadap negara, hukum yang berlaku, serta tatanan publik lainnya. Untuk menciptakan negara yang baik, penyelenggara negara dan warga negara perlu memahami dan menjalankan etika politik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang disepakati sebagai titik-temu dan panduan bangsa yang bersangkutan. Tekanan utamanya ada pada etika penyelenggaraan negara. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 (“Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”), mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Penyelenggaraan negara yang mengacu pada etika politik adalah yang berlandaskan kepada landasan-landasan pengelolaan politik-kenegaraan yang sifatnya umum dan normatif, seperti yang pertama, pemahaman bahwa politik merupakan usaha untuk mengelola kebaikan dan kemaslahatan kehidupan bersama melalui jalan permusyawaratan yang damai. Kedua, kepemilikan “Modal Moral” (*Moral Capital*). Yang dimaksud dengan *moral* adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat, sedangkan *capital* bukan hanya potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Ketiga, adanya komitmen pelayanan yang berbasis pada legitimasi negara pelayan, dan yang menjadi tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Keempat, kebijakan publik yang pembuatannya memenuhi prinsip kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Kelima, kebijakan publik itu harus berpihak pada pokok-pokok kemaslahatan publik (*public goods*) seperti legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif. Legitimasi demokrasi merepresentasikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi rakyat, dan pemenuhannya adalah melalui proses-proses perdebatan publik (*public deliberation*). Kesejahteraan ekonomi menjadi ujung pencapaian dari demokrasi politik, yakni dengan dijalankannya prinsip negara kesejahteraan. Lalu identitas kolektif dengan karakter normatifnya menjadi nilai yang memperkuat dan menopang kebijakan publik itu. Identitas kolektif tersebut tak lain bernama Pancasila.

Etika Pancasila

Pancasila dengan kelima silanya telah dinyatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, *ligature* (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan kapasitas Pancasila sebagai landasan filsafat serta cakupan dimensi-dimensi kehidupan yang luas di dalamnya, menjadi sesuatu yang mendesak dan menuntut untuk mendalami pemahaman, meneguhkan keyakinan, dan mengamalkan segala nilainya itu dalam segala lapis serta bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Dalam rangka memahami, meyakini, dan mengamalkannya, Pancasila perlu dimengerti bukan sebagai dasar statis, namun sebagai bintang pimpinan yang dinamis, yang responsif terhadap perkembangan zaman. Maka pengisian dan penafsiran baru dengan tetap memperhatikan semangat dasar serta ketersalingkaitan antar silanya menjadi proses yang terbuka di dalam rangka itu. Pengamalan Pancasila sendiri hanya dapat terlaksana dengan dipenuhinya ketaatan kenegaraan, yang menurut Notonagoro, terdiri dari ketaatan hukum, ketaatan kesusilaan, ketaatan keagamaan, dan ketaatan kodrati. Yang menjadi pusat teladan dari ketaatan ini adalah semangat penyelenggaraan negara. Soepomo telah mengingatkan bahwa semangat penyelenggara sangat penting bagi berjalannya praktek pemerintahan dan kehidupan negara.

Seturut pesan lagu kebangsaan Indonesia Raya: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!”, apa yang diusung dalam semangat penyelenggaraan negara bukan cuma pem-

“... para pendiri bangsa mewariskan kepada kita semangat, alasan, dan tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhurnya. Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi atau kehilangan pemimpin, melainkan kehilangan karakter dan harga diri, karena diabaikannya semangat dasar kehidupan bernegara.”

bangunan aspek jasmaniah, melainkan pertama-tama justru pembangunan aspek kejiwaan. Kekayaan alam dan budaya yang luar biasa yang dipunyai Indonesia menjadi sia-sia saja seandainya karakter atau kekuatan kerohanian dari penyelenggaraan negara lemah atau tidak ada sama sekali. Pada sidang BPUPKI, Wiranatakoesoema pun mengingatkan bahwa latihan otak (*intellect*) tidaklah cukup untuk menjadikan manusia sebagai anggota masyarakat yang baik. Diperlukan pula latihan batin yang mampu mengolah sanubarinya lintas menggerakkannya untuk mengenal kebenaran dan mengemban pertanggungjawaban sebagai anggota masyarakat.

Untuk membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam realitas, diperlukan penghayatan terhadap fitrah (semangat asal) bernegara seperti yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa sendiri. Fitrah yang pertama adalah semangat “menuhan” atau ketakwaan kepada Tuhan. Artinya terkandung suatu kewajiban moral dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Fitrah yang kedua adalah semangat kekeluargaan seperti yang dinyatakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 tentang Indonesia sebagai negara gotong royong. Fitrah berikutnya berturut-turut adalah: semangat keikhlasan dan ketulusan, seperti yang diteladankan oleh para anggota BPUPK sewaktu akan mengambil keputusan sulit mengenai bentuk negara; semangat pengabdian dan tanggung jawab, seperti yang diutarakan Muhammad Yamin agar pembentukan hukum dasar negara harus memperhatikan hak rakyat; semangat menghasilkan yang terbaik, seperti tanggapan Soekarno atas Soepomo bahwa

pembentukan hukum dasar mesti dikerjakan mendekati kesempurnaan walau di tengah situasi perang yang tidak memungkinkan; semangat keadilan dan kemanusiaan, seperti yang telah ditonjolkan oleh Pancasila dalam sila kedua dan kelima; lalu semangat kejuangan, seperti pandangan Bung Hatta tentang bangsa Indonesia yang lahir dari etos usaha, tenaga, dan kemampuan orang-orangnya.

Demikianlah, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita semangat, alasan, dan tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhurnya. Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi atau kehilangan pemimpin, melainkan kehilangan karakter dan harga diri, karena diabaikan semangat dasar kehidupan bernegara. Masih jauhnya Pancasila dari alam realitas terutama disebabkan krisis keteladanan para penyelenggara negara. Rejuvenasi Pancasila harus dilakukan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk-produk perundangan, koherensi antar sila, dan korespondensi dengan realitas sosial, dan menjadikannya sebagai karya, kebanggaan dan komitmen bersama.

Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Marilah kita gemakan terus semboyan Bung Hatta: “Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang kusimpan dalam dadaku.” Lantas ia pun berikrar dengan mengutip seungklai sajak René de Clercq: “Hanya ada satu tanah air yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku.”

Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam Sistem Hukum Indonesia

Shidarta

Pancasila dapat diposisikan dalam banyak tempat di dalam sistem hukum Indonesia. Predikatnya sebagai jiwa bangsa, *Weltanschauung*, *Leitstern*, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, cita negara, cita hukum, sumber dari segala sumber hukum, bahkan (sebagian mengkatégorikannya sebagai) *Staatsfundamentalnorm*, menunjukkan keragaman posisi Pancasila yang justru



berpotensi merugikan eksistensi dan peran Pancasila dalam menjaga kepaduan sistem hukum nasional. Untuk itu, perlu ada kejelasan sampai pada batas mana label-label itu dapat dikorelasikan dengan kebutuhan ber hukum di Indonesia.

Di antara keragaman predikat itu, tampaknya posisinya sebagai *Staatsfundamentalnorm* menarik untuk ditelaah. Tulisan inipun akan lebih memfokuskan perhatian pada salah satu label yang paling mengundang polemik itu, mengingat norma fundamental negara memiliki posisi strategis. Secara hierarkis ia menduduki tempat tertinggi dalam konstruksi sistem norma hukum. Jika menilik pada teori jenjang, kedudukan *Staatsfundamentalnorm* ini sangat vital karena merupakan sumber referensi bagi pembentukan norma di bawahnya. Tulisan berikut ini tidak akan banyak menyoroti Pancasila mengikuti perjalanan diakroniknya,

mengingat hal tersebut sudah terlalu banyak dibahas. Makalah kecil ini justru ingin membatasi diri ulasannya dengan menggunakan pendekatan sinkronik, dengan menjadikan topik Pancasila dan *Staatsfundamentalnorm* ini sebagai isu di dalam wacana filsafat hukum.

Norma dan Normatif

Kata “*Staatsfundamentalnorm*” terdiri dari tiga kata, dan kata terakhir yang dilekatkan adalah kata “*norm*” (norma). Dalam kosa kata bahasa Indonesia, kata “norma” dipadankan dengan “kaidah”. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi hukum, dikenal ada beberapa jenis norma. Semua yang disebut normatif pada hakikatnya membuka peluang untuk disimpangi. Hal inilah yang secara tegas membedakan antara ketentuan normatif dan ketentuan alamiah (*law of nature*). Manusia adalah makhluk normatif sekaligus makhluk alamiah. Sebagai makhluk normatif, ada serangkaian norma yang berlaku dan dibebankan padanya, namun manusia sesungguhnya masih dapat menyimpangi norma-norma itu dengan risiko tertentu. Di sisi lain, sama seperti makhluk lain di luar dirinya, manusia pun tunduk pada ketentuan alamiah yang tidak bisa disimpanginya. Oleh karena semua ketentuan normatif itu dapat disimpangi, maka berarti ketentuan ini merupakan hasil pilihan manusia. Dalam skala

mikro, pilihan itu bisa saja masih berupa kaidah otonom, tetapi pada skala makro, pilihan tersebut dapat berupa kaidah heteronom karena sudah melibatkan otoritas di luar pribadi-pribadi. Kemungkinan penyimpangan ini pada hakikatnya tidak dikehendaki, sehingga keseyogiaan menjadi ciri penting di dalam semua ketentuan normatif.

Hal lain yang dapat dilekatkan pada label norma dan normatif adalah keniscayaan untuk dipahami oleh subjek norma yang terkena ketentuan itu. Artinya, pilihan-pilihan itu tadi harus diposisikan di dalam konteks kesadaran si subjek. Di sinilah diperlukan adanya upaya pelembagaan norma karena tanpa pemahaman dan kesadaran, norma menjadi tidak layak untuk diseyogikan. Hanya saja, khusus untuk norma hukum, aspek pemahaman ini mengalami simplifikasi agar tidak terjadi “kebutaan yang disengaja” (*willful blindness*) dalam penerapannya sebagaimana terungkap dalam asas semua orang dianggap tahu hukum (*nemo ius ignorare consetur*) dan ketidaktahuan terhadap undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf (*ignorantia legis excusat neminem*). Demi kepastian itulah maka pemahaman atau kesadaran akan dipahami hanya sebatas tindakan sepihak penguasa pembuat hukum (*lawgivers*) dengan cara mengumumkannya (misalnya melalui publikasi di lembaran negara atau lembaran daerah).

Tatkala kita berbicara tentang *Staatsfundamentalnorm*, maka karakter normatif dari *Staatsfundamentalnorm* ini juga berlaku. Hanya saja, posisinya sebagai norma primer yang isinya dipersangkakan telah ada mendahului hukum positif, membuatnya tidak membutuhkan proses pelembagaan seperti yang dikemukakan di atas.

***Staatsfundamentalnorm* adalah Norma**

Memang, akan menjadi sebuah *contradictio in terminis* untuk masih mempertanyakan apakah *Staatsfundamentalnorm* merupakan sebuah norma. Hanya saja, menjadi penting juga untuk mempertanyakan: apakah ia merupakan norma hukum atau norma lain di luar itu?

Dalam rangka membandingkan antara *Grundnorm* (teori Kelsen) dan *Staatsfundamentalnorm* (teori Nawiasky) biasanya ditunjukkan persamaannya adalah bahwa kedua sama-sama menjadi norma tertinggi yang bersifat *pre-supposed* dan aksiomatis, serta menjadi sumber atau dasar bagi norma di bawahnya. Perbedaannya adalah bahwa Kelsen tidak menggolongkan susunan norma itu, sementara Nawiasky membedakannya ke dalam empat kelompok dengan posisi tertinggi ditempati oleh *Staatsfundamentalnorm*. Selain itu, penjenjangan norma di mata Kelsen berlaku untuk norma-norma secara umum, sedangkan Nawiasky secara khusus menghubungkannya dengan negara. Ditambahkan pula bahwa *Staatsfundamentalnorm* mempunyai kecenderungan untuk dapat berubah sewaktu-waktu, sementara *Grundnorm* berkecenderungan tetap (Indrati S., 2007: 47-48). Perbedaan strategis bahwa *Grundnorm* adalah sebuah norma pikiran (*gedachte norm*) sebagaimana disebutkan oleh Klunderman dan *Staatsfundamentalnorm* sebagai norma hukum (*rechtsnorm*), tidak banyak ditegaskan dalam buku-buku yang beredar.

Jika *Staatsfundamentalnorm* adalah sebuah norma hukum, maka apakah norma hukum ini merupakan sebuah produk hasil temuan atau hasil kreasi (*is it discovered or is it created*)? Dalam konstelasi aliran-aliran filsafat hukum, sebenarnya hanya ada dua aliran utama yang dapat dikategorikan ke dalam pandangan *law is discovered*. Aliran pertama adalah aliran hukum kodrat (*natural law thought*) dan berikutnya adalah mazhab sejarah (*historical school of law*). Dalam perspektif aliran hukum kodrat, norma hukum ditemukan melalui khazanah moralitas yang universal. Secara ontologis, hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang tunduk pada pakem-pakem idealisme, yakni sebuah gagasan tentang nilai-nilai yang sudah ada dan benar dengan sendirinya (*self-evidence*). Idealisme adalah sebuah proyek yang sudah selesai dan oleh sebab itu ia tinggal ditemukan,

Dalam konteks berpikir filsafat hukum, orang dapat saja mengidentikkan konsep jiwa rakyat ini dengan konsep cita hukum (*rechtsidee*). Bagi sebuah rakyat yang memutuskan untuk mengubah diri menjadi sebuah bangsa yang menegara (berdaulat) maka jiwa rakyat itu adalah juga sebuah jiwa bangsa sekaligus pengejawantahan dari cita negara (*staatsidee*).

bukan dikreasikan. Mazhab sejarah sebenarnya menyepakati hal ini, tetapi tidak berangkat dari optik yang persis sama. Oleh karena hukum tidak dibuat dan tumbuh bersama dengan masyarakat, maka aliran ini menolak untuk memposisikan penguasa sebagai kreator hukum. Dalam konteks berpikir filsafat hukum, orang dapat saja mengidentikkan konsep jiwa rakyat ini dengan konsep cita hukum (*rechtsidee*). Bagi sebuah rakyat yang memutuskan untuk mengubah diri menjadi sebuah bangsa yang menegara (berdaulat) maka jiwa rakyat itu adalah juga sebuah jiwa bangsa sekaligus pengejawantahan dari cita negara (*staatsidee*). Artinya, di dalam cita negara seharusnya terkandung cita budaya, cita sosial, cita hukum, cita politik, dan seterusnya. Pandangan demikian terutama muncul dari para penganut teori kedaulatan negara.

Tatkala Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 29 Mei 1945 menantang para anggota BPUPK (wilayah Jawa-Madura)¹ untuk mencari dasar negara Indonesia merdeka, maka yang dimintanya harus dibaca dalam konteks *staatsidee* bukan *rechtsidee*. Tampaknya, tokoh-tokoh bangsa yang tampil menyampaikan pendapatnya (untuk menjawab pertanyaan Radjiman) memang memilih untuk mendekati kerangka berpikir mereka dengan konsep jiwa bangsa ala mazhab

sejarah. Dengan menyitir Yudi Latif (2011: 4), dikatakan bahwa permintaan itu memang telah menimbulkan rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam lumpur sejarah.

Hasil penggalian ini di kemudian hari dikenal dengan dasar negara Pancasila. Persoalannya adalah apakah Pancasila inilah yang kemudian layak dinobatkan sebagai *Staatsfundamentalnorm*? Jika ya, lalu apakah Pancasila sebagai dasar negara itu identik dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*?

Jika mengikuti pandangan Nawiasky, posisi puncak dalam tata susunan sistem norma hukum itu diduduki oleh kelompok norma yang disebut *Staatsfundamentalnorm*. Dalam kedudukannya sebagai norma tertinggi ini, ia bersifat *pre-supposed* (ditetapkan terlebih dulu) oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Fungsinya menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Keberadaannya merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar. Ia lebih dulu ada sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar (Indrati S., 2007: 46).

Apabila *Staatsfundamentalnorm* lebih dulu ada sebelum adanya konstitusi atau undang-undangan dasar, maka muncul pandangan bahwa kedua posisi ini harus dipisahkan. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at

¹ Menurut A.B. Kusuma (2004: 1), "BPUPK" sebaiknya tidak ditulis menjadi "BPUPKI" karena badan ini adalah bentukan Rikugun XVI (Angkatan Darat Jepang yang kewenangannya hanya mencakup Jawa dan Madura). Di luar badan bentukan Rikugun XVI ini sebenarnya ada juga BPUPK Sumatera yang baru dibentuk tanggal 25 Juli 1945 dan tidak sempat bekerja kecuali menyatakan siap bejuang bersama Dai Nippon. Wilayah Indonesia Timur dikuasai oleh Kaigun (Angkatan Laut) Armada II yang berpendapat daerah ini belum matang untuk merdeka sehingga tidak perlu dibentuk BPUPK.

(2006: 169 et seq.), misalnya, menyatakan bahwa *Staatsfundamentalnorm* tidak boleh merupakan satu kesatuan dengan konstitusi itu, sehingga antara lain atas dasar ini pula mereka sampai pada kesimpulan untuk menolak menempatkan Pembukaan UUD 1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) sebagai *Staatsfundamentalnorm*.² Sebagai alternatifnya, mereka mengajukan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*.

Untuk kasus Indonesia, sesungguhnya momentum Proklamasi lebih tepat disebut sebagai momentum pembentukan negara daripada pembentukan suatu bangsa. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Pernyataan politis ini menegaskan bahwa di Indonesia, bangsa lahir mendahului negara (lihat juga pernyataan serupa dari Magnis-Suseno dalam Yudi Latif, 2011: xxi). Ini berarti argumentasi untuk menempatkan momentum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai tindakan non-hukum yang dilakukan bukan oleh organ negara, secara diakronik masih bisa ditarik lagi lebih ke belakang, misalnya ke momentum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagian dari pelaku kunci sejarah di tahun 1928 ini adalah mereka yang juga menjadi pelaku kunci sejarah pada tahun 1945. Artinya, idealisme Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan memang berasal dan dipelihara oleh figur-figur yang sama, yakni putera-puteri terbaik bangsa. Dengan meminjam terma dari von Savigny, mereka inilah yang mampu menyerap dan memformulasikan *Volksgeist* bangsa Indonesia tersebut.

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*?

Dengan demikian, *Staatsfundamentalnorm* seharusnya dilekatkan pada suatu bentuk norma dasar yang di dalamnya tercermin cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*). Konstelasi berpikir seperti ini serta merta menggiring pada pendapat bahwa *Staatsfundamentalnorm* itu seyogianya dilabelkan kepada Pancasila.

Kendati demikian, ada perbedaan gradasi yang harus diperhatikan untuk menyematkan Pancasila pada label ini. Ada gradasi Pancasila yang berada dalam tataran norma hukum, dan ada yang bukan lagi sebagai norma hukum. Formulasi lima sila dari Pancasila itu adalah sebuah format nilai dan/atau asas hukum, sehingga tidak membutuhkan pemenuhan unsur-unsur norma yang lazim dikenal dalam doktrin. Sementara itu, ada gradasi yang lebih konkret yang dapat ditunjukkan kandungan Pancasila di dalamnya. Posisi ini kiranya pantas diberikan pada Pembukaan UUD 1945.

Dalam format nilai dan/atau asas, Pancasila masih merupakan bintang pemandu (*Leitstern*) bagi keseluruhan sistem hukum. Posisi Pancasila demikian bukanlah *Staatsfundamentalnorm*. Posisi ini ada di luar sistem norma hukum positif. Ia bahkan tidak perlu harus dipositifkan karena ia sudah dipersangkakan ada sejak dalam kurun pra-positif. Untuk dapat menjadi *Staatsfundamentalnorm*, ada keharusan norma demikian dieksklusikan sehingga ia membutuhkan suatu format atau bentuk tertentu. Format ini dapat berbentuk dokumen hukum tertulis dan/atau berupa momen historis yang di dalamnya tercipta sebuah preseden baru yang menginspirasi lahirnya sebuah sistem norma hukum Indonesia.

Secara meyakinkan, posisi demikian dapat disematkan pada Pembukaan UUD 1945, yang secara historis memang pernah dipersiapkan sebagai naskah proklamasi kemerdekaan. Keterkaitan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tentu saja tidak boleh hanya dibaca dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan. Roh keterkaitan itu justru harus ditelusuri melalui pokok-pokok

2 Ada pernyataan dalam buku yang ditulis oleh Asshiddiqie dan Safa'at (2006: 173-174) yang menarik ketika mereka menyimpulkan: "Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Nawiasky adalah presuposisi validitas norma dasarnya Kelsen. Sedangkan *staatsgrundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi atau *grundnorm* [*Sic!*] dalam pandangan Kelsen." Ini berarti, mereka berdua memandang Nawiasky telah memposisikan *Grundnorm* lebih rendah daripada *Staatsfundamentalnorm*.



Foto 2. FGD Pancasila di Universitas Tanjungpura, Pontianak

22

pikiran Pembukaan UUD 1945. Rumusan empat pokok pikiran tersebut tercantum dalam dokumen Penjelasan UUD 1945. Pandangan politik hukum telah menggeser Penjelasan UUD 1945 ini, dari semula merupakan tafsir otentik sekarang diposisikan [sekadar] menjadi tafsir historis. Dalam tafsir historis itulah dapat digali pernyataan mendasar yang mendukung hubungan Pancasila, Pembukaan, dan [Batang Tubuh] UUD 1945. Di situ dinyatakan bahwa undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasal. Kalimat ini memberi penegasan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran, dan pokok-pokok pikiran itulah yang kemudian dijabarkan oleh pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945.

Anggapan untuk menolak posisi *Staatsfundamentalnorm* sebagai Pembukaan UUD 1945 karena ia merupakan satu kesatuan dengan Batang Tubuh UUD, perlu diberikan penjelasannya. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran, yang secara logis

mengacu kepada sila-sila Pancasila. Secara historis juga dapat dibuktikan bahwa Pembukaan ini adalah dokumen yang disusun dan disahkan oleh organ pembentuk negara, sebuah organ yang lebih tinggi daripada lembaga tinggi negara yang manapun. Dengan mengacu pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka produk organ pembentuk negara ini tidak da-

pat dibatalkan oleh lembaga-lembaga negara di bawahnya. Dengan demikian, sebenarnya posisi Pembukaan tidak boleh diletakkan pada derajat yang sama dengan Batang Tubuh UUD. *Staatsfundamentalnorm* lebih tinggi kedudukannya daripada *Staatsverfassung*.

Catatan Penutup

Sebagai rangkuman, dapat dinyatakan bahwa dari semua alternatif format norma yang tersedia saat ini, Pembukaan UUD 1945 merupakan pilihan yang paling logis untuk dilabelkan *Staatsfundamentalnorm*. Pemberian tempat *Staatsfundamentalnorm* untuk Pancasila, dengan demikian, tidak sepenuhnya keliru karena pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 itu tidak lain mengacu pada keseluruhan sila-sila Pancasila. Namun, karena *Staatsfundamentalnorm* dalam susunan hierarkis ini lebih diperuntukkan untuk menjawab bentuk daripada substansi (isi), maka memang sebaiknya jawaban yang diberikan untuk itu adalah Pembukaan UUD 1945.

Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsep Keadilan dalam Islam, Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, dan Negara Hukum Pancasila

Endra Wijaya dan Zaitun Abdulah

Pendahuluan

Indonesia, di satu sisi, selama ini dikenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama terbesar di dunia (Islam) yang konon sukses pula dalam mengembangkan demokrasi. Namun di sisi lain, ternyata masih pula ditemukan sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas. Minoritas yang dimaksud bukan hanya terhadap penganut agama lain (yang berbeda agama), bahkan juga terhadap mazhab dalam Islamnya itu sendiri. Masalah perlakuan diskriminatif seperti disebutkan di atas salah satu contohnya dapat dilihat pada aksi kekerasan yang menimpa kelompok masyarakat di Sampang, Madura, yang beraliran (bermazhab) Syiah.

Kaum minoritas, dalam hal apapun, baik itu minoritas karena dasar mazhab, agama, ataupun suku, belum sepenuhnya mendapatkan (terlindungi) hak-hak asasinya. Perlakuan diskriminatif, yang termasuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang dialami kelompok minoritas ternyata bukan hanya dilakukan oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak penguasa (aparatur negara). Memang secara historis, bangsa Indonesia telah “dilatih” untuk hidup dalam diskriminasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda, misalnya dengan melalui kebijakan penggolongan hukum bagi warga negara yang terdiri dari golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Namun untungnya, setelah Indonesia



merdeka, para pendiri negara ini bertekad untuk menghilangkan diskriminasi tersebut, sehingga kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkanlah beberapa pasal yang memberikan jaminan perlindungan HAM yang bertujuan meng-

hilangkan praktik diskriminasi.

Namun demikian, ironisnya, walaupun sudah ada jaminan perlindungan HAM dan tekad untuk menghilangkan diskriminasi sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi, praktik diskriminasi ini terus saja masih terjadi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia ialah pemeluk agama Islam, maka tentunya kondisi ini sangat menyedihkan. Ditambah lagi kenyataan bahwa mereka semuanya hidup di dalam Negara Indonesia yang dasar negaranya Pancasila. Inikah “wajah” para pemeluk agama Islam di Indonesia sesungguhnya? Apakah Islam (di Indonesia) “merestui” perlakuan diskriminatif?

Minoritas dan Masalah Diskriminasi

Helen O’Nions memberikan beberapa kriteria bagi apa yang disebut sebagai minoritas. Menurut O’Nions, ciri-ciri atau kriteria umum dari minoritas ialah (O’Nions, 2007: 180):

1. Merupakan kelompok non dominan yang berbeda;
2. Berasal dari atau memiliki hubungan yang erat dengan wilayah tertentu yang menjadi daerah asal (tanah air) kelompok yang bersangkutan;

3. Secara kuantitas jumlah anggota kelompoknya relatif sedikit;
4. Merupakan kelompok-kelompok yang dikecualikan, seperti pengungsi (*refugee*), orang asing, dan buruh migran yang ada di suatu negara;
5. Memiliki loyalitas terhadap sesuatu;
6. Adanya ikatan kesatuan yang kuat di antara anggota kelompok yang bersangkutan.

Namun, harus diakui juga bahwa kriteria mengenai apa yang dapat disebut sebagai minoritas tersebut masih sangat longgar dan mengandung kelemahan. Sebagai salah satu contohnya, menurut O'nions, dapat dilihat pada unsur memiliki loyalitas terhadap sesuatu (O'Nions, 2007: 183-184). Ialah tidak mungkin bahwa di dalam suatu kelompok itu semua anggotanya loyal sepenuhnya. Jennifer Jakson Preece merumuskan definisi kelompok minoritas sebagai kelompok yang tidak memiliki karakteristik peradaban menurut ukuran tertentu, serta tidak memiliki hak-hak penuh dalam masyarakat politis karena identitas agama, ras, bahasa, dan etnisnya berbeda dengan identitas publik (Susamto, 2009: 102).

Yang perlu juga dipahami ialah bahwa konsep minoritas dapat pula terkait dengan praktik memarjinalkan kelompok tertentu, sehingga mereka ini tidak memiliki lagi "posisi tawar" (lemah) dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka definisi minoritas ada kalanya juga dirumuskan dengan menghubungkannya dengan tindakan atau perlakuan diskriminatif yang dialami oleh kelompok tertentu. Berkaitan dengan hal itu, kelompok minoritas (*minority group*) dapat pula didefinisikan sebagai kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi. Diskriminasi tersebut mengandung makna adanya perlakuan yang tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakikatnya sama dengan kelompok pelaku diskriminasi (Theodorson dan Theodorson, 1979: 258-259).

Demi menjaga stabilitas politik, suatu negara dapat melakukan pemaksaan pada kelompok minoritas, yang selain dengan cara-cara tadi, dapat pula melalui asimilasi

dan pemisahan (Susamto, 2009: 102). Secara konsep dan praktik, pemisahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu (Budiman, 2009: 15):

1. Pemisahan yang didasari asumsi bahwa perbedaan-perbedaan antarkelompok sama sekali tidak bisa dicarikan jalan keluar selain dengan secara kaku melakukan segregasi antarkelompok. Contohnya ialah pada politik segregasi yang pernah dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap warga Hindia Belanda.
2. Pemisahan dalam bentuk tuntutan-tuntutan bagi otonomi politik, ekonomi, dan sosial yang berujung pada tuntutan pendirian sebuah negara yang berdiri sendiri, seperti yang pernah dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka beberapa tahun yang lalu.
3. Pemisahan yang tidak selalu harus berarti negatif, yaitu yang tampil dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga atau praktik-praktik yang secara khusus ditujukan untuk membantu kelompok sosial tertentu.

Bentuk pemisahan yang pertama dan kedua akan cenderung mengarah kepada praktik diskriminasi negatif, sedangkan yang ketiga akan mengarah kepada praktik diskriminasi positif. Dalam perkembangannya, seperti halnya yang terjadi dalam bidang hukum internasional, tidak semua bentuk diskriminasi menjadi sesuatu yang dilarang. Diskriminasi dalam pengertian perbedaan penanganan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu yang berbeda karena keadaan jenis kelamin mereka, ras, agama, dan bahasa, tetap diperlukan selama untuk kepentingan menjamin dan melindungi hak-hak mereka yang rentan untuk dilanggar oleh pihak lain (O'Nions, 2007: 69). Kini, perlindungan yang diberikan tersebut tidak lagi hanya berdasarkan jenis kelamin mereka, ras, agama, dan bahasa, tetapi juga telah diperluas hingga meliputi berdasarkan pendapat atau pandangan politik, asal kebangsaan atau asal-muasal sosial, hak milik, kelahiran, dan status lainnya (O'Nions, 2007: 69). Konsep seperti ini tentunya juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam menangani permasalahan diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok minoritas.

Keadilan dan Perlindungan Minoritas dalam Islam

Secara etimologis, Islam mempunyai akar kata yang menyimpan makna perdamaian, keselamatan, kemaslahatan, dan keadilan. Secara kebahasaan, Islam sebenarnya mempunyai perhatian mendasar terhadap perdamaian, keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, banyak sekali ayat yang mendukung terjadinya perdamaian dan keadilan, serta memberi kebebasan manusia untuk memilih jalannya, sehingga Allah berfirman melalui Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 256 yang berbunyi: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa Islam diposisikan sebagai agama *rahmatan lillalamin*, rahmat bagi sekalian alam (agama yang mengayomi seluruh alam). Melalui ayat tersebut pesan yang diusung ialah kebebasan dalam melakukan pilihan berkeyakinan, karena Allah telah memberikan piranti berfikir akan kebenaran, yaitu akal manusia.

Terdapat suatu akibat logis dari kebebasan memilih yakni timbulnya pluralitas di dalam segala bidang (dimensi) berkehidupan, termasuk memilih keyakinan. Pluralitas dalam berbagai dimensi ini sejatinya kehendak Tuhan (*sunnatullah*) karena dengannya manusia bisa saling melengkapi, oleh sebab itu, perbedaan yang ada patut dijaga dalam keadilan dan keseimbangan selama tidak menimbulkan kezaliman pada manusia lain. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an pun bukan hanya norma hukum melainkan menempatkannya pula sebagai bagian integral dari takwa. Demikian juga halnya takwa di dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritual, namun secara integral terkait pula dengan keadilan sosial dan ekonomi (Engineer, 1999: 58).

Keadilan dan Perlindungan Minoritas dalam Negara Hukum Indonesia

Untuk memahami konsep keadilan di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), maka yang menjadi landasannya haruslah (harus diawali dengan) pemahaman terhadap konsep keadilan yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.

Menurut Abdulkadir Besar, ciri khas paham keadilan menurut Pancasila ialah (Besar, 2005: 42):

1. Subjeknya jamak yang berinteraksi secara berpasangan;
2. Bahan baku dari keadilan ialah hasil tunaian kewajiban memberi dari para subjek;
3. Keadilannya bersifat fungsional;
4. Dengan terjadinya transformasi kewajiban menjadi hak antarpasangan-subjek yang jamak, melalui relasi satu-banyak, keadilan sosial terwujud.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep keadilan dalam Pancasila tersebut di atas, apabila kemudian hal itu dihubungkan dengan upaya perlindungan HAM kaum minoritas, maka akan diperoleh pemahaman bahwa keadilan dalam Pancasila jelas mengisyaratkan adanya perlindungan bagi kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas. Antara subjek yang saling terjalin dalam relasi ekuivalensi, mereka berada di dalam "relasi samaan" sekaligus "relasi tak samaan." Menurut Besar, relasi samaan ialah terkait dengan kesamaan tujuan yang hendak dicapai oleh unsur-unsur yang saling berinteraksi, dan relasi tak samaan ialah terkait dengan keadaan tertentu yang berbeda yang mengakibatkan antarunsur tadi saling bergantung (Besar, 2005: 21 dan 123). Dalam konteks keadaan masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat kelompok minoritas dan mayoritas, maka ini mengisyaratkan perlunya kedua belah pihak untuk saling bekerja sama, saling melengkapi, untuk kemudian secara bersama-sama berupaya mewujudkan kesejahteraan.¹

Titik Temu yang Konstruktif

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep keadilan dan perlindungan minoritas dalam Islam dan dalam konteks negara hukum Pancasila,

1 Kesejahteraan, menurut Azhary, memiliki pengertian makmur baik secara spiritual maupun materiel (Azhary, 1991: 97).

maka dapat terlihat bahwa keduanya memiliki beberapa titik persamaan. *Pertama*, baik Islam maupun negara hukum Pancasila keduanya jelas sama-sama memiliki landasan filsafat Ketuhanan. *Kedua*, Islam dan juga negara hukum Pancasila sama-sama memiliki konsep keadilan yang terkait erat dengan upaya perlindungan HAM, termasuk HAM bagi kelompok minoritas. Unsur dari negara hukum Pancasila yang menjamin persamaan bagi seluruh warga negara dalam hukum dan pemerintahan seharusnya dapat menjadi pedoman yang dipatuhi seluruh masyarakat dan pihak penyelenggara negara, termasuk dalam hal ini pihak pemerintah, dalam menjalankan wewenang yang ada padanya. Sehingga untuk masa yang akan datang dapat dihindari terulangnya kejadian di mana justru aparat negara terlibat dalam tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu.

Untuk keperluan hal tersebut di atas, mungkin upaya membangun sarana-sarana perwakilan bagi kelompok minoritas perlu dipikirkan secara serius. Florian Bieber menjelaskan ada beberapa sarana perwakilan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh kelompok-kelompok minoritas, yaitu: perkumpulan-perkumpulan untuk menyuarakan kepentingan kelompok minoritas, institusi-institusi khusus, seperti dewan, yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok minoritas, partai politik yang bisa saja bukan partai politik khusus yang dibentuk untuk menyuarakan kepentingan kelompok minoritas, tetapi lebih merupakan partai politik yang program-programnya juga menjangkau kepentingan kelompok minoritas, atau bahkan membentuk partai politik yang memang khusus mewakili kepentingan kelompok minoritas (Bieber, 2008: 11).

“Islam maupun Pancasila, sebenarnya sama-sama memiliki perhatian yang sangat mendalam terhadap masalah keadilan, persamaan (prinsip egaliter), dan perlindungan terhadap HAM, termasuk bagi kelompok minoritas. Islam pada prinsipnya merupakan ajaran yang membawa rahmat untuk semesta alam (*rahmatan lilalamin*) yang menghargai pluralitas dalam berbagai dimensi, sebagaimana contohnya terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 256.”

Simpulan

Praktik diskriminasi dengan mengatasnamakan agama tertentu masih sering terjadi di Indonesia, dan biasanya yang menjadi korban-nya ialah dari kelompok yang minoritas. Tapi sesungguhnya, baik Islam maupun Pancasila, sebenarnya sama-sama memiliki perhatian yang sangat mendalam terhadap masalah keadilan, persamaan (prinsip egaliter), dan perlindungan terhadap HAM, termasuk bagi kelompok minoritas. Islam pada prinsipnya merupakan ajaran yang membawa rahmat untuk semesta alam (*rahmatan lilalamin*) yang menghargai pluralitas dalam berbagai dimensi, sebagaimana contohnya terdapat

dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 256. Pluralitas tersebut diamanatkan untuk dijaga dalam keadilan serta keseimbangan selama tidak menimbulkan kezaliman dan bencana bagi kelangsungan hidup. Konsep dalam Islam yang seperti itu tentunya sejalan dengan pemikiran bahwa di dalam negara hukum Pancasila juga tidak boleh ada diskriminasi.

Pada akhirnya dapat dipahami bahwa sebenarnya apabila konsep keadilan dalam Islam benar-benar ditegakkan, maka itu berarti juga akan membawa pengaruh yang positif bagi perwujudan negara hukum Pancasila. Karena keduanya, yaitu Islam dan negara hukum Pancasila, memiliki kesesuaian prinsip untuk menegakkan keadilan, menjamin persamaan setiap orang, dan mengupayakan perlindungan HAM, termasuk bagi kelompok minoritas. Oleh karena itu, sinergi di antara keduanya perlu diupayakan secara optimal dan berkesinambungan.^{ts}

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Pancasila: Solusi Problema Patologis Multidimensi Negara Bangsa Indonesia

Kamarudin Hasan

Latar Belakang

Tulisan ini sengaja dibuat bersifat populis. Dengan pertimbangan, kalau sebuah tulisan terlalu ilmiah dan hanya tersentuh aspek kognitif (pengetahuan) saja, percuma, akan sama nasibnya dengan empat (4) pilar kebangsaan terutama pancasila saat ini. Padahal Pancasila sangat *acceptable*, *transformatif* dan dinamis dalam praktek keseharian ketika mampu menyentuh aspek afektif. Maka tulisan ini lebih kepada aspek psikomotor (pengalaman), aspek afektif (sikap) dan terakhir aspek kognitif. Semestinya ketiga aspek tersebut berjalan secara seimbang.

Dari realitas pengalaman sejarah kehidupan yang panjang, terbentuklah berbagai unsur alam pikiran dasar yang meliputi: *world-view*, *common sense*, kepercayaan, tata-nilai, upacara-upacara dan prinsip-prinsip, sistem kebudayaan, mitologi, totemisme dan ritual. Semua ini disepakati, dipercayai, dipegang-teguh dan diyakini secara bersama sebagai kaedah-kaedah normatif yang mengikat dan menjadi elemen-elemen dasar bagi konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kemudian dilahirkan pandangan hidup, dasar dan filsafat bernegara.

Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Temuan bersama para *founding fathers* yang kemudian melakukan suatu penyelidikan oleh badan BPUPKI, dalam rapat dilaksanakan 29 Mei 1945, pidato pembukaan tentang dasar negara dimulai oleh Mr. Muhammad Yamin yang menyebutkan

konsep lima dasar (peri Kebangsaan, peri Kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat). Meskipun memiliki perbedaan aksentuase dengan Soekarno (Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan) namun keduanya memiliki prinsip yang sama. Keduanya menekankan pada aspek kebangsaan sebagai hal tertinggi dari seluruh nilai. Soekarno baru menyampaikan gagasannya tiga hari setelah M. Yamin (1 Juni 1945). Bahkan sebelum itu, Muhammad Hatta dan Soepomo lebih dahulu menyampaikan gagasan prinsip ekonomi dan bentuk negara "Indonesia baru". Bisa disimpulkan bahwa nilai Pancasila menjadi ruh dasar (*philosophische grondslag*) yang diperas dari - mengutip bahasa Ernest Renan - "pengalaman menderita bersama" (*having suffered together*) yang lebih bernilai untuk mempersatukan ketimbang kesenangan yang pernah dirasakan bersama. Sebuah semangat anti-kolonialisme dan perbudakan dengan sebenar-benarnya dan seluas-luasnya

Prinsip-prinsip dasar itu ditentukan oleh para pendiri bangsa tersebut yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup manusia bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.

Kewargaan Minoritas: Daerah yang Terpinggirkan

Nusantara ini adalah ruang komposisi etnis dan kultural yang dibentuk oleh budaya tempatan dan pendatang. Arkeologi budaya yang

turun-temurun dan menempel pada masing-masing komunitas harus dipertahankan. Itu adalah endapan sejarah yang tak mungkin hilang. Namun negara telah menjadi alat dari penghayatan kehidupan bersama, berbangsa, berbudaya beragama jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pembantaian, intimidasi, pengusiran, pengasingan, intoleransi dan ketidakadilan, yang dilancarkan dengan menggunakan kekuasaan negara, sudah menimpa begitu banyak manusia. Provinsi Aceh misalnya, di tengah kemajuan dari hasil pembangunan pasca konflik dan tsunami, masih terlalu banyak Gampong-gampong di Simeulu, Aceh Utara, Takengon, Singkil dan lain-lain, yang tampak teduh oleh budaya bisu dari mereka yang tersisih atau yang tak terangkut kereta pembangunan dan peradaban. Berapa banyak komunitas sub-nasional terancam oleh praktik politik yang berorientasi kepada pengutamaan kepentingan negara dan masyarakat (*state centric vs social centric*). Negara memiliki logikanya sendiri, demikian pula masyarakat mayoritas memiliki libidonya sendiri untuk memaksakan selernya kepada minoritas. Ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi, *majority rules, minority rights*. Mayoritas memiliki kuasa dan *previlese* untuk berkuasa dan membuat kebijakan. Namun kepastian kebijakan bagi minoritas harus terjamin dengan keras dan tegas, jangan sampai kezaliman (*ruthlessness*), penindasan, *un-manusiawi* dan perang terus diproduksi.

Mestinya kembali diinsyafi, konsep kemerdekaan yang diperjuangkan *the founding fathers* adalah melindungi jati diri kewargaan dan keindonesian melalui kehadiran demokrasi dan kesejahteraan. Cita-cita demokrasi mengharuskannya peka dengan aneka perbedaan dan merepresentasikan perbedaan itu secara etik dan moral. Adapun cita-cita kesejahteraan menjadi *ultimate virtue* bagi setiap negara untuk merealisasikan kemakmuran, kebahagiaan, dan potensi untuk bisa terus berkembang bagi setiap warga bangsa. Hal itu bisa diperbaiki jika pemerintah memiliki perspektif sensitif budaya dan

etnografis dalam agenda pembangunan. Strategi kebangsaan hanya berhasil jika mengakui keragaman dan bersedia membela segala upaya—baik sistematis atau reaktif—yang makin memminoritaskan minoritas. Salah satu upaya mungkin melalui pembuatan ensiklopedia suku-suku bangsa Nusantara secara lengkap, yang didistribusi kepada lembaga-lembaga pendidikan dan tamu negara asing. Agar lebih banyak yang tahu, di luar Jawa dan Islam, ada ratusan etnik, budaya, dan agama di Indonesia yang mulai tersingkir oleh pertambangan, rusaknya hutan, sawitisasi, dan agenda politik lokal yang anti-perbedaan.

Defisit Kebangsaan: Pancasila Terluka

Problem yang dihadapi bukan saja masalah tidak aktualnya nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kebangsaan dan kenegaraan, tapi juga karena ada tantangan baru akibat mondialisasi problem-problem sosial-ekonomi, masuknya nilai-nilai baru seperti HAM yang tidak diikuti kemampuan negara untuk mengurainya, dan perkembangan teknologi informasi yang manipulatif dan mendangkalkan. Teknologi informasi telah membangun kultur serba tahu masyarakat – melalui televisi, internet, media sosial pop – namun di saat yang sama mengonsumsi “kebenaran” yang banal dan superfisial. Di tengah kegalauan itu, nilai-nilai global yang nir-otentik masuk dan bermutasi menjadi energi ekstrem, baik dalam bentuk *westernisasi* atau *primordialisasi* agama, yang meledak ke dalam (implosi) sehingga mengganggu keragaman yang menjadi keniscayaan bangsa negara ini.

Defisit kebangsaan ini tidak mudah ditalangi ketika elite-elite bangsa tak kunjung memberikan contoh dan tuntunan. Pelbagai kasus mafia hukum, mafia proyek, dan premanisme parlemen menjadi reportoar dan sinetron politik nasional. Wujud elite dalam dramaturgi kekuasaan berwajah penuh ketegaan. Dalam situasi ini sebenarnya Pancasila dilukai sendiri oleh elite-elite bangsa. Orde Baru telah memberikan pendarahan yang cukup dalam pada Pancasila. Maka tak

heran ketika di Aceh saat ini sering dilakukan seminar yang terkait upaya membangkitkan nilai-nilai nasionalisme dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, tapi ditanggapi sinis di sudut kiri atau mistifikasi di sudut kanan. Sudut kiri direpresentasi oleh masyarakat korban konflik, dan sudut kanan adalah komunitas yang diuntungkan dengan situasi konflik. Sebenarnya kedua ekstrimitas ini harus dijauhi, karena nilai-nilai Pancasila bertujuan memoderasi, dan bukan menjebak masyarakat pada fanatisme atau militansi. Artikulasi nilai-nilai kebangsaan seharusnya muncul dalam kesadaran kreatif untuk mengembangkan masyarakat dan kebudayaan.

Yang diperlukan saat ini bukan mengaksarakan Pancasila dalam ungkapan verbal. Yang utama adalah bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dengan segenap keinginan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa: seluruh tumpah darah Indonesia. Tanpa menumpahkan lagi darah anak bangsa di Nusantara. Ketika hal itu tertanam secara afektif dalam diri manusia Indonesia, niscaya Pancasila akan sakti kembali. Karena kesaktian Pancasila tidak memerlukan hal-hal yang sifatnya formal, seperti penerbitan SK ataupun peringatan-peringatan.

Nasionalisme yang Terabaikan

Dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi rujukan sah konstitusional, terbaca tanpa keraguan bahwa budaya yang akan dibangun adalah budaya nasional yang berangkat dari kesadaran bersama, sebagai jajahan. Menolaknyapun dengan alasan yang khas orang terjajah; “karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Inilah proses pembentukan nasionalisme modern Indonesia. Tidak diawali oleh kekalahan Belanda pada tahun 1942, tapi jauh sebelum itu ketika gerakan kebangkitan nasional mulai marak di tahun 20-an hingga 30-an (Lihat Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, Jakarta:Gramedia, 1987). Inilah karya imajinatif yang sesungguhnya sangat cerdas dihasilkan oleh para pejuang nasional sejak

1930-an itu. Jelasnya, tak ada yang menjadi pusat dan *periferal* dalam pembentukan asal-usul nasionalisme itu.

Kiranya makin jelas saja posisi dari nasionalisme kedaerah saat ini, bahwa kelahirannya tak mungkin tertahankan lagi ketika kezaliman (*ruthlessness*) dan perang terus diproduksi. Seperti yang dikatakan Gellner (1964), “nasionalisme bukanlah tentang bangkitnya kesadaran diri bangsa, ia adalah bikinan yang sebelumnya tidak pernah ada.” Ia seperti melati yang kuncup dan mekar. Ketika ia tumbuh di tanah terlarang sekalipun, ia harus diperiksa berdasarkan motif-motifnya, gagasan-gagasannya, dan perilaku libidalnya. Sebagai sebuah gagasan ia punya alur narasinya sendiri, dan ini yang lebih menarik untuk dilihat dan dipelajari, bukan direpresi.

Reformasi Mental Birokrasi: Moral Bangsa Negara

Sebuah pengalaman penulis pada tahun 2012 juga dialami oleh kawan penulis di Aceh, Teuku Kemal Fasya. Disebabkan mesti membawa keluarga ke luar negeri – Penang untuk berobat, dan telah habisnya masa berlaku paspor, akhirnya penulis harus bergerak cepat untuk mengurus paspor baru. Penulis tahu untuk pengurusan cepat administrasi negara seperti ini memerlukan “mahar”. *Speed means extra-cost*, demikian kira-kira yang harus dipahami oleh setiap pemohon di lembaga perizinan negara. Ternyata kultur birokrasi yang dulu begitu banyak calo sejak langkah pertama masuk kantor imigrasi, kini tidak ada orang seorang pun yang bersedia membantu lewat pintu belakang. Perubahan drastis yang dialami kantor imigrasi Lhokseumawe ini tidak dapat dikatakan silang dialektika positif reformasi birokrasi semata, seperti keluarnya regulasi tentang indeks kepuasan masyarakat dan pelayanan publik (KepmenPAN No. 25/2004 dan UU No. 25/2009), tapi juga “inisiatif-inisiatif lokal” untuk berubah dengan cepat. Terbukti, meskipun regulasi indeks kepuasan masyarakat telah hadir delapan tahun lalu dan pelayanan publik sejak tiga tahun lalu



Foto 3. FGD Pancasila di Universitas Tanjungpura, Pontianak

(bahkan bisa dikatakan sembilan tahun lalu jika dihubungkan dengan KepmenPAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003), banyak lembaga pemerintah dan pelayanan publik masih bersemangat *bossy*. Perubahan birokrasi sangat tergantung pada teladan pimpinan. Kecenderungan pimpinan lembaga pelayanan publik (negara) sering kali menjadi negatif saat mencapai posisi tertinggi.

Jika dibandingkan, terlihat ada disparitas jauh antara lembaga swasta dengan negara. Lembaga swasta sangat sensitif dengan perbaikan kinerja karena bergantung pada daya pikat responden atau pengguna jasa layanan. Karena jika tidak, responden akan lari ke lembaga swasta yang lebih berkinerja baik. Makanya apa yang terjadi di lembaga seperti kantor imigrasi Lhokseumawe atau lembaga-lembaga *low profile* lainnya harus diinfeksi ke publik agar menjadi pemicu bagi lembaga

lain untuk berubah. Mereka yang telah bekerja dengan baik itu harus dijadikan model. Watak organisasi pemerintahan harus populis yang dekat dengan publik, baik pada kepentingan atau ide-ide yang berkembang di dalamnya. Penataan internal harus dilakukan dengan baik sebelum ke publik. Jadilah pemenang untuk perubahan. Sebab perubahan datang tidak oleh regulasi tapi dari pikiran keras untuk berkomitmen pada perubahan dan nilai-nilai progresif. Perubahan birokrasi akan terjadi jika *mentaliteit* birokrasi dibenahi.

Identitas Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi

Eksistensi suatu bangsa di era globalisasi mendapat tantangan yg sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional, seperti dikutip oleh Berger dalam *The Capitalis Revolution*, era globalisasi dewasa ini

ideologi kapitalislah yg akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan.

Identitas atau ciri khusus yang dimiliki kelompok, komunitas, suku, bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis. Identitas nasional suatu bangsa termasuk identitas nasional Indonesia, juga harus dipahami dalam konteks dinamis. bahwa selain faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama serta budaya juga faktor dinamika suatu bangsa tersebut dalam proses pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Identitas nasional bangsa Indonesia juga harus dipahami dalam pembangunan, termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa lain di dunia internasional.

Kesimpulan

Pertama, tidak ada pemaksaan penafsiran Pancasila menurut pemikiran dan keinginan masing-masing. Untuk memperoleh tafsiran yang benar dan efektif sebagai landasan Hukum dalam penataan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, mesti mengikuti keinginan Pancasila secara alamiah. Kedua, pemerintah mesti memiliki perspektif sensitif budaya dan etnografis dalam agenda pembangunan. Salah satu upaya mungkin melalui pembuatan ensiklopedia suku-suku bangsa Nusantara

secara lengkap, yang didistribusi kepada lembaga-lembaga pendidikan dan tamu negara asing. Termasuk kurikulum pendidikan berbasis multikultur, termasuk Pendidikan Pancasila. Ketiga, Pemerintah dan para elit politik harus mulai melakukan perubahan tingkah laku (*behavioral changes*). Terutama dalam kaitannya dengan gaya hidup masing-masing pejabat tinggi.

Keempat, pendekatan yang sifatnya Jakarta Sentris-*Centered Bias* harus dipadukan dengan pendekatan yang memperhatikan kepentingan lokal serta masyarakat. Demokratisasi meniscayakan hilangnya monopoli penafsiran dan kekuasaan. Keadilan dan pembagian (*sharing*) antar komponen bangsa di seluruh Indonesia harus dijadikan paradigma utama dalam mempertahankan eksistensi nasionalisme ke Indonesiaan yang menghargai ke-Bhinneka-an dan ke-Tunggal Ika-an. Kelima, lahirnya Pancasila selain mempersatukan setiap keberagaman yang ada mulai dari Sabang sampai Mereuke, juga untuk memperkuat dan memperkokoh soal *concord* (kerukunan) *freedom* (kebebasan), *integrity* (keutuhan), *justice* (keadilan), *unity* (persatuan), *deliberation* (musyawarah). Kenam, reformasi mental birokrasi negara dan lembaga-lembaga *low profile* lainnya mesti diinfeksi ke publik agar menjadi pemicu bagi lembaga lain untuk berubah. Mereka yang telah bekerja dengan baik itu harus dijadikan model. Pola *reward and punishment* harus diberlakukan.

Keberlakuan Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945¹

Yamin

Prolog¹

Tulisan ini hanya merupakan impresi pada saat diskusi di Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila setelah mengemban tugas untuk melakukan kajian komprehensif terhadap sejumlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian ditinjau kembali dengan Ketetapan MPR RI (yang lazim dikenal dengan ‘Ketetapan Sapu Jagat’). Di tengah diskusi setiap Selasa dan Kamis dengan Pak Abdulkadir Besar, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dilakukan evaluasi kritis terhadap keberlakuan hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Teori keberlakuan hukum yang diterapkan adalah model C.G. Radbruch dalam *Hooftlinen van Rechtsphilosophie*, yaitu: (1) keberlakuan filosofis, (2) keberlakuan sosiologi, dan (3) keberlakuan yuridis formal.

Undang-Undang Dasar 1945 telah empat kali diubah sejak 1999—2002, bahkan ada kalangan yang menganggap bahwa UUD 1945 sekarang menjadi UUD 2002 –mengingat jumlah pasal yang terkena perubahan sangat banyak. Namun, di masyarakat digunakan istilah *amandemen* yang sebenarnya bermakna ‘*to make better*’, ‘*to make clear*’, ‘*but never substitution*.’ Sebagai ilustrasi dikemukakan contoh negara yang melakukan amandemen dengan pendekatan addendum, yaitu Amerika Serikat. Bangsa Amerika Serikat telah melakukan dua puluh tujuh kali amandemen, tetapi mereka tidak pernah mengganti satu huruf pun sejak *Declaration of Independence*. Apakah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (*vis a vis* amandemen) yang konon menggunakan pendekatan addendum me-

enuhi keberlakuan filosofis, sosiologis, dan yuridis formal.

Pada Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung secara ‘diam-diam’ (*silent*). Akan tetapi, menjelang Perubahan Keempat muncul ‘kegoncangan’ di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahkan ada upaya melakukan ‘penolakan’ dan ‘pengumpulan tanda tangan’ yang menyatakan bahwa mereka (pihak yang menolak tersebut) tidak bertanggung jawab atas perubahan. Akhirnya, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar disahkan dengan catatan akan dilakukan kajian komprehensif oleh Komisi Konstitusi sebelum dilaksanakan. Namun, kajian Komisi Konstitusi tidak jelas rimbanya, mungkin hanya masuk ke arsip Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Keberlakuan Filosofis

Keberlakuan filosofis merupakan tingkatan tertinggi dalam alam norma. Dalam keberlakuan hukum filosofis terdapat realitas bahwa hukum ditaati karena ‘nilai kebenarannya’ diyakini. Dengan kata lain, nilai dasar dipercaya kebenarannya untuk mencapai tujuan hidup bersama, meskipun nilai instrumennya dapat berubah atau bertransformasi seiring perkembangan zaman. Dalam konteks ke-indonesiaan telah dinyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang diterapkan (*philosophischegrondslag*) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum.

Sejumlah kajian terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa beberapa pasal Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu diselaraskan ke dasar filsafat negara yang diterapkan (atau Pancasila). Dengan kata lain,

¹ Topik ini hanya merupakan catatan dari diskusi bersama Abdulkadir Besar yang pernah disampaikan di berbagai forum.



konsekuensinya adalah bahwa apabila ada pasal yang bertentangan dengan Pancasila, pasal tersebut niscaya batal demi hukum. Jika dipaksakan berlaku, pasal tersebut berpotensi 'menyengsarakan rakyatnya' karena persoalan nilai-nilai yang 'baik' atau 'buruk' (dalam etika atau filsafat moral) serta 'benar' dan 'salah' (dalam logika) tidak dipertimbangkan. Di samping itu, persoalan epistemologis pun tidak digarap secara optimal. Pada bagian ini patut dikritisi apakah Perubahan Undang-Undang Dasar memakai Paradigma Pancasila sebagai *philosophiscegrondslag*. Dengan demikian, apabila bertentangan, pasal yang terkena perubahan atau hasil perubahannya harus diselaraskan

Keberlakuan Sosiologis

Apabila dilakukan sorot balik (*flash back*) dan padahan (*foreshadowing*) terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar secara sosiologis, di kalangan masyarakat perlu diuji kembali apakah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul berlaku? Apakah masyarakat betul-betul mematuhi konstitusi hasil perubahan? Dengan kata lain, betulkah Perubahan Undang-Undang Dasar betul-betul berlaku di masyarakat.

Di masa lalu Penyusunan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Panitia Ad Hoc I dengan melibatkan sejumlah pakar hukum tata negara yang notabene adalah elite akademisi. Dalam proses penyusunan apakah pernah didengar aspirasi publik dan diakomodasi serta dituangkan dalam perumusan Rancangan Perubahan Undang-

Undang Dasar 1945? Beberapa kalangan, baik dari dalam negeri (The Habibie Centre, CETRO, dll) dan luar negeri yang berkepentingan (seperti National Democratic Institute), pun ikut mengajukan pendapatnya dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pihak yang tergabung dalam Forum Kajian Ilmiah Konstitusi pun ikut mengkritisinya. Dalam proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata pada mulanya hanya melibatkan para elite saja, sehingga menimbulkan *solidaritas elite* (dengan meminjam konsep Emillio Durkheim).

Di masa kini dan akan datang Majelis Permusyawaratan Rakyat pun terjebak pada *solidaritas mekanik* untuk menjalankan sosialisasi Empat Pilar (Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*). Sosialisasi empat pilar di masyarakat sebenarnya menunjukkan bahwa UUD 1945 (sebagai salah satu pilar menurut sudut pandang MPR) benar-benar berlaku secara sosiologis. Yang penting bagi masyarakat adalah bukan sosialisasinya, melainkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Keberlakuan Yuridis (Formal)

Keberlakuan yuridis merupakan kepatuhan atau keberterimaan terhadap suatu sistem hukum yang ditaati karena atribusi kekuasaan dan preskripsi kewenangan yang sudah diatur sebelumnya. Dalam konteks Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 patut dicermati apakah secara yuridis Perubahan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat-syarat substansial dan format.

Untuk mengubah dan menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatribusi dan diberi preskripsi kewenangan kepada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3 UUD 1945) dan prosedur (Pasal 37 UUD 1945). Pada Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga UUD 1945 MPR tidak menyatakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 dan prosedur Pasal 37 UUD 1945. Pada Perubahan Keempat UUD 1945

MPR baru menyatakan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. 'Kecerobohan' itu sebenarnya fatal untuk lembaga yang dulunya adalah jelmaan kedaulatan rakyat yang sekarang bermutasi menjadi Majelis Voting Rakyat (MVR), karena sulit bagi kita menentukan bahwa apakah ada anggota MPR yang beragama Budha atau Khong Hu Cu. Dulu golongan yang tidak berpolitik (masuk partai politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat) dan tidak mewakili (aspirasi daerah/ Ututsan Daerah) diakomodasi dalam Utusan Golongan, karena susunan atau konfigurasi kedaulatan rakyatnya diubah. Semua (DPR dan DPD) harus dipilih langsung. Musyawarah-mufakat-perwakilan ditinggalkan.

Dalam penilaian yuridis formal perlu dipertimbangkan kembali bahwa Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tidak memenuhi syarat formal karena lupa mencantumkan Pasal 3 UUD 1945. Hal ini disadari atau tidak disadari oleh MPR yang sekarang menyusunnya dalam satu naskah dan meninggalkan pendekatan addendum. Secara substansial juga perlu didalami lebih lanjut.

Epilog

Di bagian akhir tulisan ini perlu dikemukakan kembali hasil evaluasi kritis keberlakuan hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- (1) Secara filosofis, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 patut diuji agar tidak 'cacat filosofis' dan 'cacat ideologis'. Dalam konteks ini diktum pasal yang terkena perubahan harus berkaitan dengan pokok pikiran negara dan fungsi negara serta demi mewujudkan sila-sila dari Pancasila (sebagaimana terlampir dalam tulisan singkat ini).
- (2) Secara sosiologis, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku secara elitis, baik elite politik, elite masyarakat (termasuk elite akademisi) dan mekanis. Rakyat pun lama-lama juga akan mempersoalkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada ujungnya akan terdelegitimasi hari demi hari.
- (3) Secara yuridis formal, Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 cacat prosedur karena lupa menyantumkan Pasal 3 UUD 1945, karena hanya menyatakan Pasal 37 saja. Substansinya patut didalami.

Relasi antara Pasal UUD 1945, pokok pikiran, dan Pancasila dalam menyelenggarakan fungsi negara

No.	UUD 1945	KETENTUAN HUKUM TRANSFORMASIAN DARI POKOK PIKIRAN	DEMI TERWUJUDNYA FUNGSI NEGARA	UNTUK MEWUJUDKAN PANCASILA
1.	Pasal 1	I, II, III, dan IV (integrasi)	I, II, III, dan IV (integrasi)	Sila 1, 2, 3, 4, dan 5 (seluruhan)
	Pasal 2	III (subyek)	I, II, III, dan IV (integrasi)	Sila 1, 2, 3, 4, dan 5
2.	Pasal 3	I, II, III, dan IV (integrasi)	I, II, III, dan IV (integrasi)	Sila 1, 2, 3, 4, dan 5
3.	Pasal 4 Ayat (1)	I, II, III, dan IV (integrasi)	I, II, III, dan IV (integrasi)	Sila 1, 2, 3, 4, dan 5
	Pasal 5 Ayat (1)	I, II, III, dan IV (integrasi)	I, II, III, dan IV (integrasi)	Sila 1, 2, 3, 4, dan 5
4.	Pasal 10			
	Pasal 11			
	Pasal 12	I	I	I
	Pasal 13			
	Pasal 14			
	Pasal 15			
5.	Pasal 23	III	II	Sila 4
6.	Pasal 29	I dan IV	I dan IV	Sila 1 dan 2
7.	Pasal 30	I	I	Sila 3
8.	Pasal 31	III	III	Sila 4
9.	Pasal 32	I	I	Sila 3
10.	Pasal 33	II	II	Sila 5
11.	Pasal 35	I	I	Sila 3
	Pasal 36	I	I	Sila 3

Serial Focus Group Discussion

“Pendidikan Karakter yang Berbasis Pancasila”

Epistema Institute dengan dukungan dari Yayasan TIFA menyelenggarakan serial *focus group discussion* (FGD) mengenai Pancasila dan pendidikan hukum. Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak empat kali di beberapa kampus, antara lain Universitas Tanjungpura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pancasila, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Informasi mengenai kegiatan ini disarikan oleh Sebastian Tanius secara ringkas dalam rubrik ini.

FGD di Universitas Tanjungpura, Pontianak

Pada 20 November 2012 lalu, bertempat di Gedung Rektorat kampus Universitas Tanjungpura (Untan) diselenggarakan *Focus Group Discussion* dari rangkaian program Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berjudul “Pendidikan Karakter yang Berbasis Pancasila”. Dr. Hanief Ghafur, selaku perwakilan dari Kemendikbud, dalam pembukaannya menyinggung beberapa pokok latar belakang program ini. Ia menjelaskan soal penelitian Kemendikbud, tentang pendidikan karakter Pancasila di sekolah-sekolah khususnya pasca-reformasi. Terjadi perubahan yang sangat cepat dalam hal perubahan pola pendidikan karakter di satuan pendidikan tersebut. Padahal di rezim Orde Baru justru pendidikan Pancasila sangat gencar di seluruh lini: dari pelajar sampai pedagang pasar.

Adapun dua tema pokok dari program ini adalah: (1) pembangun karakter keindonesiaan dan pembangunan tersebut berguna khususnya bagi pendidikan serta penegakan

hukum, (2) pendidikan karakter di sekolah dan di masyarakat. Pembahasan kedua tema ini dalam FGD akan dieksplorasi secara terpisah. Menurut Hanief Ghafur sendiri, kritik yang paling tajam perihal kedua tema tadi adalah pada pendidikan karakter kita sendiri yang belum berkarakter, sehingga perlu diusahakan karakterisasi yang berbasiskan Pancasila.

Proses FGD kemudian dibagi menjadi diskusi kelompok tematik menurut 2 tema di atas. Peserta yang hadir terdiri dari pelbagai kalangan yang mayoritasnya adalah dosen dan guru. Para peserta ini ada yang memang fokus keprofesional mengajarnya di bidang hukum, tapi ada juga yang berhubungan dengan topik pendidikan karakter, serta pengajaran materi Pancasila. Dua kelompok yang terbagi dimoderatori masing-masing oleh seorang yang juga punya perhatian khusus pada masing-masing tema diskusi kelompok. Rikardo Simarmata, mahasiswa doktoral di Universitas Leiden, Belanda, menjadi moderator kelompok yang membahas tentang kaitan di antara Pancasila, pendidikan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai acuan, identifikasi masalah diskusi kelompok ini adalah: (1) masalah mendasar pendidikan hukum di Indonesia, secara lebih spesifik, (2) bagaimana pendidikan hukum dapat mengatasi isu-isu lokal di Kalimantan Barat dan atau Pontianak. Lalu (3) bagaimana Pancasila dapat menjawab kedua problematik itu. Sedangkan kelompok diskusi yang lain dipandu oleh seorang peneliti dari Universitas Indonesia, Abdul Aziz. Ia sendiri mengaku sedang meneliti problem seputar pendidikan



Foto 4. Pembukaan FGD Pancasila di Universitas Tanjungpura, Pontianak

karakter: pemaknaan dan penerapannya oleh satuan pendidikan tingkat dasar sampai menengah di 12 sekolah dari 12 provinsi di Indonesia. Hipotesis yang telah dihasilkan dari penelitian itu ialah bahwa pendidikan karakter lebih dipahami sebagai mata pelajaran, sub-bahasan dalam kurikulum, dan pendidikan budi pekerti. Pancasila di sini dipandang sebagai ideologi mati dalam pendidikan, tidak tumbuh sebagai sesuatu yang dibanggakan.

Sebagai penutup diskusi, Rikardo Simarmata selaku moderator dari kelompok diskusi pertama yang mengangkat tema Pancasila dan Pendidikan Hukum, memandang bahwa problem pendidikan karakter Pancasila dan relevansinya dengan dunia hukum adalah berhadapan dengan kendala alat (materi) kelengkapan pendidikan yang menguatkan Pancasila, apalagi pasca berlalunya dua rezim Orde, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Ini merupakan persoalan metode pendidikan, yang pada gilirannya akan berperan untuk mengurus segala problem sosial yang diasumsikan non-Pancasilais. Kendala kunci itu semua adalah politisasi segala aspek kehidupan di Indonesia,

termasuk aspek keilmuan dan pedagogi.

FGD di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

FGD Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila kembali diadakan untuk yang ke-3 kalinya. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) mendapat giliran menjadi tuan rumah penyelenggara FGD di kota Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2012. Seperti seri FGD sebelumnya, FGD yang bertempat di sekretariat PSP UGM ini dihadiri oleh para pemerhati isu Pancasila dan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi hukum, mulai dari kalangan profesi pengajar, peneliti, sampai mahasiswa. Epistema Institute kembali ambil bagian dalam pertemuan kali ini.

Acara FGD dibuka pertama-tama dengan kata sambutan dari Kepala PSP UGM, Drs. Sindung Tjahyadi, M.Hum. Menurut beliau terselenggaranya FGD ini bak gayung bersambut dengan pertemuan pengajar pendidikan kewarganegaraan. Dr. Hanief Gafur, selaku perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan sambutan terkait dengan latar belakang dan gagasan dasar

diadakannya FGD berseri ini. Harapannya, FGD di PSP UGM ini secara khusus dapat memberi alternatif pemikiran bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hasil curah pendapat dari sekian FGD rencananya akan disampaikan ke Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memasuki inti acara, FGD dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing membahas topik yang lebih terfokus. Topik pertama membahas tentang pendidikan (tinggi) hukum dalam kaitannya dengan nilai Pancasila, sedangkan topik yang lain mengupas sisi-sisi pendidikan karakter berbasis Pancasila terutama dalam konteks lingkungan satuan pendidikan. Masing-masing topik tersebut materi awalnya disajikan oleh seorang narasumber yang memang punya pemahaman mendalam. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., salah seorang anggota Epistema Institute menjadi narasumber untuk topik pendidikan hukum, dan Bapak Abdul Aziz dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia didaulat sebagai narasumber kelompok yang membahas topik pendidikan karakter Pancasila.

Pancasila dan Pendidikan Hukum

FGD pada kelompok yang mendiskusikan perihal Pancasila dan pendidikan hukum berlangsung cukup atraktif. Ketua PSP UGM, Sindung Tjahyadi juga ikut menjadi narasumber yang mengungkapkan dimensi-dimensi filosofis-historis Pancasila. Ia mengupas genealogi nilai Pancasila: apakah nilai Pancasila itu 'asli' bangsa Indonesia atau 'campuran'? Dipaparkan pula materi bahwa pembicaraan dasar negara sebelum 1 Juni itu tidak ada dalam sejarah, sehingga Pancasila itu menjadi jawaban cerdas atas tantangan kenegaraan. Nilai Pancasila itu merupakan pertemuan nilai lokal dengan nilai universal. Dengan ini tak berlebihan bila dikatakan bahwa sumber bacaan Soekarno yang canggih atas para filsuf, membuat Pancasila itu sebagai jalan tengah jauh sebelum Giddens membuat teori 'jalan ketiga'. Proses perumusan Pancasila itu sendiri dialektis sifatnya: konsep

nasionalisme dan teologi dari Eropa Barat abad 18, diterjemahkan (transplantasi) ke dalam latar sosio-kultural Timur, sebaliknya terjadi adaptasi dan modifikasi dari latar Timur terhadap gagasan-gagasan baru tersebut.

Berikutnya Sindung Tjahyadi memberikan perspektif analitisnya terkait aspek filosofis-historis tersebut yang bersinggungan dengan kedudukan hukum dalam bingkai sistem hukum nasional. Baginya, Pancasila itu tidak sekadar tinggal tercantum di peraturan perundang-undangan formal. Bobot substansi yang Pancasila miliki menjadikannya pegangan normatif dalam suatu tata relasi, yaitu yang diilustrasikan sebagai relasi antara *common values – societal structure & process – habitual conditions*. Pancasila dalam kerangka normatif masuk ke dalam *common values* yang tidak bisa dilepaskan dari relasi struktur dan kebiasaan manusia.

Narasumber lain, Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. secara lebih menitik membedah pokok-pokok pendidikan tinggi hukum dalam kaitannya dengan Pancasila. Dengan judul presentasi 'Pancasila dalam Pendidikan Tinggi Hukum', ia menetapkan 2 pokok bahasan yakni (1) karakteristik pendidikan tinggi hukum; (2) posisi Pancasila sebagai muatan dalam materi pendidikan tinggi hukum. Menurutnya, dengan beranjak dari dimensi kognisi keilmuan hukum, Pancasila dapat dipelajari dari dua wilayah: dari wilayah Ilmu Hukum Dogmatis, Pancasila dipelajari keberlakukannya yuridisnya, sedangkan dari wilayah Filsafat Hukum dikaji dimensi filosofisnya. Kaji filosofis yang demikian menunjukkan beberapa hal, seperti adanya hubungan fungsional antar-disiplin ilmu, dengan disiplin Ilmu Hukum dan Pancasila. Selain itu, Pancasila yang dipahami seturut disiplin Filsafat Hukum akan menjadikannya kaya refleksi kritis, bukan cuma pemahaman yang gejala dan observasional belaka.

Tanggapan para peserta diskusi atas materi yang dipresentasikan pun datang bersambutan. Ada yang memandang bahwa segala penyimpangan dalam praktik hukum di Indonesia didasarkan pada pemaknaan

nilai Pancasila yang sudah tergerus oleh arus zaman yang dicurigai mengandung nilai-nilai yang non-Pancasilais. Namun ada pula yang memandangnya lebih secara sistematis; bahwa kegagalan menjelmakan nilai Pancasila dalam dinamika hukum konkrit disebabkan kurangnya sumber daya manusia pemikir untuk itu. Maka peran dan kedudukan pendidikan tinggi seakan-akan dipertanyakan ulang. Dari beberapa tanggapan tersebut, akhirnya muncul tanggapan balik dari para narasumber yang menyatakan bahwa Pancasila itu ialah batu uji, oleh karenanya tidak cukup hanya diacu pada norma di dalam pasal. Tafsir Pancasila juga harus dikembangkan terus-menerus, lewat komunikasi yang diskursif, dan tidak ada lagi pemegang otoritas tafsir. Dalam praktik hukum sendiri, masyarakat awam masuk dalam *gun man situation*, maka mungkin perlu ada patokan moralitas yang lebih tinggi. Dalam relasi yang demikian kompleks, Pancasila itu menjadi tertantang untuk ditampilkan.

FGD di Universitas Pancasila, Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2012, bertempat di ruang Aula Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, diselenggarakan FGD yang bertemakan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Judul acaranya sendiri adalah: “Membangun Indonesia Berkarakter: Menguji Pancasila sebagai Pilar Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan”.

Sebagai pembukaan, Dr. Hanief Saha Ghafur selaku Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Evaluasi Kebijakan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, menyampaikan latar belakang acara FGD yang merupakan hasil rangkaian FGD yang telah dilakukan di tiga kampus sebelumnya, yakni Universitas Negeri Malang, Universitas Tanjung Pura, dan Universitas Gadjah Mada. Rangkaian FGD ini digalakkan untuk mencari karakter dari pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan hukum yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Rekonstruksi terutama pasca Orde Baru perlu dilakukan untuk mencari format pengembangan pendidikan Indonesia yang berkarakter. Hal

ini diarahkan supaya karakter nasional yang Pancasilais mengalir dari hulu ke hilir, dan juga sebaliknya. Hasil FGD ini rencananya akan disampaikan ke forum diskusi lebih lanjut di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Masing-masing pembicara di atas menyampaikan materi menurut topik yang sesuai dengan isi judul acara. Prof. Ade Saptono, sebagai pemateri pertama, membicarakan hubungan antara Pancasila, pendidikan hukum, dan pemahaman budaya Indonesia. Beliau memfokuskan pada pembahasan mengenai budaya hukum dalam konteks masyarakat plural di Indonesia. Dalam kerangka Ilmu Hukum, kajian antropologi hukum punya peran substansial untuk memahami budaya hukum di masyarakat yang plural. Dari antropologi hukum, terbuka suatu cara pandang untuk memahami kemampuan berpikir orang tentang hukum. Cara pandang yang demikian ada di dalam wilayah Ilmu Budaya. Hukum sendiri, pada dasarnya, tidak dapat lepas dari akar budayanya. Hukum Indonesia kalau begitu tidak dapat lepas dari konstelasi budaya masyarakat Indonesia. Di lapangan, ternyata masih banyak ditemukan adanya cara berpikir pembentukan dan pelaksanaan hukum yang berdasarkan budaya Barat, dan terlepas dari budaya Indonesia. Sesungguhnya, dalam konteks peradilan, kaidah perundangan kekuasaan kehakiman telah membuka pintu bagi pemaknaan hukum berdasar pendekatan yang menggali nilai-nilai hukum di masyarakat. Namun ketentuan ini ternyata masih dipahami sebagai paradigma alternatif. Seandainya mengikuti teori sistem hukum Friedman, maka bagaimana pun juga budaya hukum seyogyanya menjadi *input* bagi substansi dan struktur hukum. Implikasi ini semua bagi pendidikan hukum dan kewarganegaraan adalah tercerabutnya “Hukum Indonesia” dari basis berpikir keindonesiaan yang berupa budaya hukum. Struktur hukum mestinya peka terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat agar menghasilkan keadilan yang membentuk *outcomes* berupa ketata-tertiban

kehidupan berbangsa Indonesia.

Berikutnya, Dr. Ahmad Ramzy Tadjoeidin, MPA., memaparkan secara improvisasi segi-segi historis Pancasila. Fokus yang disampaikannya lebih kepada pokok-pokok Pancasila, seperti nilai dasarnya, yang kemudian dicoba-hubungkan dengan prinsip Islam. Menurutnya, tidak perlu bahkan tidak ada pertentangan di antara kedua prinsip besar tersebut. Pandangan ini kiranya bisa dirujuk kepada tokoh di balik pokoknya, yaitu Soekarno. Sejarah keterlibatan Soekarno, mulai dari pejuang revolusi dan Presiden pertama Republik Indonesia, menunjukkan kalau inti pemikiran Pancasila merupakan pertemuan yang dialektika: antara Islam dan ide Pancasila itu sendiri. Yang perlu ditekankan sebagai acuan dan prinsip dasar masyarakat Indonesia adalah ide Pancasila yakni gotong royong.

Yudi Latif memaknai Pancasila sebagai karakter kebangsaan. Karakter, sesuai makna dari akar bahasa Latinnya, dipahami sebagai cetakan jati diri bangsa dan individu-individu Indonesia. Mencetak ide-ide Pancasila berarti mencetaknya ke dalam pikiran, perasaan, dan laku tindakan. Yang menjadi problem sekarang adalah tidak adanya pencetakan nilai-nilai bersama itu, apalagi di tataran pendidikan baik pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan hukum. Tantangannya adalah bagaimana cara mencetak itu sebaiknya dilakukan? Jawaban untuk itu mau tidak mau adalah dengan mendekati Pancasila sebagai sebuah ideologi. Pemahaman yang perlu direproduksi berkenaan dengan faktor esensi dari ideologi yang di Indonesia seolah-olah menjadi trauma tersendiri, yaitu in-doktrinasi. Sebagai ideologi, in-doktrinasi itu perlu ada oleh sebab adanya ide-ide yang perlu ditanamkan supaya kemudian menjadi terejawantahkan. Singkatnya: tidak ada ideologi yang tidak diajarkan. Persis yang menjadi sorotannya di sini adalah soal bagaimana cara mengajarkannya itu, supaya Pancasila bukan goyang lidah yang menghiasi peristiwa atau momentum kehidupan bangsa yang serba formalistik belaka.

Berdasarkan posisi pemikiran seperti itu, Yudi Latif merunut cara kerja mencetak Pancasila ke dalam sanubari, sikap, dan perilaku yang Indonesia. Proses karakterisasi ini dibagi ke dalam dua kategori, namun yang tetap berpegang pada satu pola. Pola yang dimaksud adalah edukasi, sedangkan kategorisasinya berupa edukasi menurut esensi hukum, dan edukasi kewarganegaraan.

Pendidikan hukum menjadi sentral karena melaluinya-lah nilai Pancasila bersumber. Dengan begitu, maka perlu diandaikan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum utama: sebagai *rechtsidee* dan *rechtstaat*. Mengupayakan esensi hukum yang bersumber kepada Pancasila sama dengan berjalannya reformasi hukum kolonial sebagai prioritas pengupayaan. Pancasila itu jadi sumber hukum sekaligus sumber ajaran pendidikan hukum berdasarkan nilai-nilai kelima silanya yang menjadi:

1. Ajaran ketuhanan;
2. Ajaran kemanusiaan;
3. Kearifan lokal, kebudayaan tiap-tiap daerah;
4. Proses konsensus-deliberatif dalam *law making process* dengan hikmah kebijaksanaan para *law makers*-nya;
5. Perlindungan keadilan bagi semua orang.

Sebagai pembicara terakhir, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, merangkai sebuah gagasan metaforis dengan cukup menarik. Teringat saja dengan kisah penemuan mesin lokomotif, ia mengkisahkan bagaimana pada hakikatnya, sumber energilah yang menjadi sumber keberlangsungan setiap energi. Namun yang tak kalah elementer adalah bagaimana proses konversi energi itu dapat dilakukan. Sebuah energi pada dasarnya membutuhkan proses konversi untuk melampiaskannya menjadi unsur-unsur lain, contohnya seperti menjadi sebuah tindakan, Begitu pula selayaknya Pancasila sebagai sumber hukum, meneruskan gagasan Yudi Latif, dikonversikan energinya supaya menjadi penggerak utama kehidupan ber hukum dan bermasyarakat di Indonesia.^{ts}

Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum


Judul : Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Fisolofis
Penulis : Shidarta
Penerbit : Genta Publishing
Tahun Terbit : 2013
Halaman : 476
ISBN : 978-602-98882-1-8

40

Perkembangan penalaran hukum sangat berkaitan dengan perkembangan internal ilmu hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari kelompok ilmu praktis, ilmu hukum memiliki kekhasan, karena ilmu hukum merupakan salah satu ilmu yang paling awal berkembang, dan merupakan ilmu normative yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pola penalaran yang andal menurut kaum modernis mengandalkan rasionalitas, keterukuran dan keterpisahan subjek-objek. Sejak lama pola penalaran ini dianggap berhasil berhasil ditunjukkan oleh ilmu-ilmu alam. Sehingga metode ilmu-ilmu alam ini dianggap pantas untuk dijadikan indikator keabsahan suatu ilmu. Ilmu-ilmu kemanusiaan sendiri akhirnya terpengaruh dengan rasionalitas, keterukuran dan keterpisahan subjek-objek ala ilmu alam tersebut. Disinilah pengujian-pengujian kuantitatif mulai diperkenalkan.

Namun ternyata anggapan tersebut tak sejalan dengan kenyataan yang terlihat dalam pertumbuhan pengetahuan ilmiah. Thomas Kuhn membuktikan bahwa ilmu lahir melalui konstruksi sosial, melalui diskursus intersubjektif dari proses paradigma, revolusi ilmiah, pra-paradigma, ilmu normal, anomali dan yang lain.



Namun, seperti apakah pola penalaran dalam ilmu hukum yang *nota bene* merupakan bagian dari ilmu-ilmu praktis? Epistemologi tersedot pemikirannya bagi ilmu-ilmu empiris belaka, sementara ilmu-ilmu praktis seeperti ilmu hukum tidak teragendakan dalam wacana filsafat pengetahuan.

Penalaran hukum dalam konteks ke-indonesiaan sangat terkait dengan sistem budaya yang berlaku di Indonesia yang kaya akan perpaduan, baik budaya Indonesia asli, Hindu, Islam dan modern. Begitu juga dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini tak lepas dari perkembangan sejarah sebelumnya. Seperti periode kolonial Belanda, serta proklamasi kemerdekaan yang menjadi menjadi momentum dimulainya sistem hukum nasional.

Namun pengaruh positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia sangat kuat. Setelah kemerdekaan Indonesia pun, model penalaran positivisme hukum masih kuat dianut. Di era Orde Lama, politik dijadikan sebagai panglima, sehingga hukum mengabdikan pada kepentingan politik. Dan di era Orde Baru pun konsep berpikir hukum Indonesia tak mengalami perubahan yang berarti. Sistem hukum Indonesia dibangun dengan karakter Kelsenian, yang lebih mengedepankan kepentingan politik dengan mengusung jargon “demi pembangunan”. Orde Lama dan Orde Baru sama-sama menjadikan hukum mengabdikan pada kepentingan-kepentingan politik. Positivisme hukum menolak identifikasi antara hukum dan moral, sehingga tujuan hukum hanya satu, yakni kepastian hukum.

Lambat laun positivisme hukum berkembang menjadi utilitarianisme. Hukum dimaknai sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Banyak kasus yang memperlihatkan buruknya sistem hukum Indonesia, baik substansi maupun budaya hukum di Indonesia.

Di tahun 1973 muncul gagasan baru dalam pembangunan hukum di Indonesia yang diberi nama “Teori Hukum Pembangunan” yang dimotori oleh Mochtar Kusumaatmadja. Bahkan konsep ini sempat dimasukkan dalam GBHN 1973 dan Repelita I. Teori Hukum Pembangunan ini tak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan yang dijalankan

“Kondisi sistem hukum yang tak kondusif itu telah menyebabkan penalaran hukum tak dapat berkembang dengan baik. Penalaran hukum ala “kaca mata kuda” memberi warna yang tidak kondusif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tak mengherankan jika putusan-putusan hakim yang pantas disebut “landmark decision” menjadi sangat langka ditemukan dalam sejarah peradilan Indonesia.”

Orde Baru. Selama tiga dekade Indonesia mencatat prestasi Teori Hukum Pembangunan ini tak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan yang dijalankan Orde Baru. Selama tiga dekade Indonesia mencatat prestasi yang mengesankan dalam pembangunan ekonominya. Namun sayang, cerita sukses ini tak disokong dengan fondasi yang kuat, sehingga rapuh saat diterpa krisis. Begitu juga dengan Teori Hukum Pembangunan, yang baru dalam tataran normatif, belum sampai pada aspek teoritis-akademis, sehingga tidak membawa perubahan penalaran hukum.

Kondisi sistem hukum yang tak kondusif itu telah menyebabkan penalaran hukum tak dapat berkembang dengan baik. Penalaran hukum ala “kaca mata kuda” memberi warna yang tidak kondusif bagi penegakan hukum di Indonesia. Tak mengherankan jika putusan-putusan hakim yang pantas disebut “landmark decision” menjadi sangat langka ditemukan dalam sejarah peradilan Indonesia.

Pergantian penguasa dan suasana politik pasca 1998 juga memberi warna tersendiri bagi karakteristik hubungan hukum dengan masyarakat. Sistem-sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi memberi pengaruh pada karakteristik penalaran hukum di Indonesia. Dan disinilah pencarian terhadap model penalaran hukum yang sesuai untuk kebutuhan Indonesia dimulai. Tuntutan reformasi semakin penting untuk menerjemahkan “Indonesia” di tengah derasnya arus globalisasi dan posmodern.

Publikasi Epistema Institute

Judul Publikasi	Keterangan
Seri Sosio Legal:	
1. PTUN di Indonesia	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 55.000.-
2. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 55.000.-
3. Sertifikat Tanah	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 35.000.-
4. Ekonomi-Uma	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 55.000.-
5. Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 55.000.-
6. Akses Terhadap Keadilan	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 55.000.-
Seri Tokoh Hukum Indonesia:	
1. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 35.000.-
2. Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 35.000.-
3. Mohammad Koesnoe Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia	Buku ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak Rp. 50.000.-
Seri Hukum dan Keadilan Iklim	
1. Tenurial Dalam Perdebatan REDD: Pokok persoalan atau hanya pelengkap?	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
2. REDD di Indonesia: Kemana akan melangkah?	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
3. Hukum, Perubahan Iklim dan REDD	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
4. Dinamika Wacana Perubahan Iklim	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
Seri Hukum dan Keadilan Sosial	
1. Antara Teks dan Konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
2. Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia	Buku ini bisa didapatkan di kantor Epistema Institute
Tema Umum	
1. Beragam Jalur Menuju Keadilan	Buku ini bisa didapatkan di kantor Epistema Institute
2. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id

3. Toward Security and Justice in tenure	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
4. An Annotation of The Constitutional Court's Decision No. 45/PUU-IX/2011	Buku ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011	Buku ini bisa didapatkan di kantor Epistema Institute
Prosiding	
1. Prosiding KNH	Prosiding ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
2. Prosiding AFHI II	Prosiding ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak
3. Prosiding AFHI III	Prosiding ini bisa didapatkan dengan mengganti ongkos cetak
Digest:	
1. Digest Volume I/2011	Digest ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
2. Digest Volume II/2012	Digest ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
3. Digest Volume III/2013	Digest ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
Climate Change Update	
1. Climate Change Update Vol 1/2012	Climate Change Update ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
2. Climate Change Update Vol 2/2013	Climate Change Update ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
Working Paper/Kertas Kerja	
1. Kertas Kerja No. 1/2010 [Konsep hak-hak atas karbon]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
2. Kertas Kerja No. 2/2010 [Forest tenure security and its dynamics: A conceptual framework]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
3. Kertas Kerja No. 3/2010 [Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
4. Kertas Kerja No. 4/2010 [Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
5. Kertas Kerja No. 5/2010 [Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
6. Kertas Kerja No. 6/2010 [Bersiap tanpa rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
7. Kertas Kerja No. 7/2010 [Satu dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009)]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id

8. Kertas Kerja No. 9/2010 [Indah kabar dari rupa]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
9. Kertas Kerja No. 10/2010 [Tanggapan kebijakan perubahan iklim di Indonesia: Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) sebagai kasus]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
10. Kertas Kerja No. 2/2011 [Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan Indonesia]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
11. Kertas kerja No. 1/2012 [Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
12. Kertas Kerja No. 2/2012 [Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim: Dua Kasus dari Kalimantan Tengah]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
13. Kertas Kerja No. 3/2012 [Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
14. Kertas Kerja No. 4/2012 [Petak Danum Itah Ditentukan oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA): Merekam Jejak "Inventarisasi Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah" di kelurahan Kalawa, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kal Teng]	Sedang dalam tahap revisi
15. Kertas Kerja No. 5/2012 [Dulu Perambah Sekarang Diizinkan: belajar dari Hutan Kemasyarakatan Santong, Lombok Utara]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
16. Kertas Kerja No. 6/2012 [Kesiapan Kebijakan dan Kelembagaan REDD+ di Kal Tim]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
17. Kertas Kerja No. 7/2012 [Menim(b)ang keadilan ekososial]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
18. Kertas Kerja Epistema No.08/2012 [Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk Menyelesaikan Konflik Agraria]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
19. Kertas Kerja Epistema No.09/2012 [Maksud yang berbeda: Studi konsep dan praktik "berkelanjutan" komunitas bunyau, Melawi Kalimantan Barat vs low carbon economy]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id
20. Kertas Kerja Epistema No.10/2012 [Pemenuhan indikator negara hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup]	Working Paper ini bisa diunduh secara gratis di www.epistema.or.id



Digest
Epístema

Volume 4/2013

